



1 PUTUSAN

Nomor : 7/G/2016/PTUN-Pbr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. N a m a : **U M A R.**-----
Kewarganegaraan : Indonesia.-----
Tempat tinggal : RT. 09 RW. 02 Kelurahan Pangkalan Pisang
Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak.-----
Pekerjaan : Wiraswasta-----
2. N a m a : **YAP LING LI.**-----
Kewarganegaraan : Indonesia-----
Tempat tinggal : Jalan Teratai Nomor 18 RT. 002 RW. 002 Kelurahan
Sukajadi Kecamatan Sukajadi Kota
Pekanbaru-----
Pekerjaan : Karyawan Swasta -----

Yang dalam hal ini keduanya telah memberi kuasa kepada :-----

1. **ADI KARMA, S.H.** -----
2. **DEWI SEPTRIANY, S.H.** -----
3. **DT NOUVENDI SK, S.H.** -----

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada **KANTOR ADVOKAT & PENGACARA ADI KARMA & DEWI**, Jalan Cempedak Nomor 39 F Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2016, selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PENGGUGAT ;** -----

M E L A W A N :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR, berkedudukan

Jalan Letnan Boyak Nomor 18 Bangkinang, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada:-----

1. Nama : **MEILISA FITRIAH, S.H.**

Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Perkara.-----

2. Nama : **SENTI SILITONGA, S.H.**

Jabatan : Kepala Sub Seksi Penetapan Hak.-----

3. Nama : **HERI, S.H.**-----

Jabatan : Analisis Permohonan Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah.-----

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, berkedudukan di Jalan Letnan Boyak Nomor 18 Bangkinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 359/SK-14.01/III/2016 tanggal 16 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai
.....**TERGUGAT** ;

II. 1. N a m a : **H. YULHAIZAR HAROEN.**-----

Kewarganegaraan : Indonesia.-----

Tempat tinggal : Jalan Jambu No. 34 RT/RW 005/002 Kelurahan Gondangola, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.-----

Pekerjaan : Wiraswasta.-----

2. N a m a : **FAUZY RAHADIAN HAROEN.**-----

Kewarganegaraan : Indonesia.-----

Tempat tinggal : Jalan Surabaya No. 17 A RT/RW 015/002 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.-----

Pekerjaan : Wiraswasta.-----



Kesemuanya adalah Ahli Waris dari AZROEL HAROEN, berdasarkan :

- Akta Keterangan Hak Waris Nomor : 20 tanggal 28 Mei 2014 di hadapan Teddy Yunadi, S.H. Notaris di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.-----
- Akta Kuasa Waris Nomor : 21 tanggal 28 Mei 2014 di hadapan Teddy Yunadi, S.H. Notaris di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.-----
- Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 17 Maret 2016.-----

Yang dalam hal ini keduanya telah memberi kuasa kepada :-----

1. **TATANG SUPRAYOGA, S.H., M.H.** -----
2. **H. AHMAD ALAMSYAH HARAHAP, S.H., M.H.**

3. **BENI ARIANSYAH, S.H.**-----
4. **ZULFIKRI, S.H.**-----
5. **NOFRIALDI, S.H.**-----
6. **WINDA AJENG KUSUMA PRAYOGA, S.H.** -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Asisten Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "**TATANG SUPRAYOGA, S.H., M.H. & REKAN**", Jalan Purwodadi Ujung Komplek Rajawali Residence Blok A No. 03 Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 09.SK.III.2016 tanggal 19 Maret 2016, selanjutnya disebut

sebagai

.....**TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut,-----

Telah membaca :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Gugatan Penggugat tanggal 29 Pebruari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 2 Maret 2016, dibawah Register Perkara Nomor : 7/G/2016/PTUN-Pbr ; -----
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 7/ PEN-MH/2016/PTUN.Pbr, tanggal 3 Maret 2016 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ; -----
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 7/G/2016/ PTUN.Pbr, tanggal 3 Maret 2016 tentang Penunjukan Panitera yang mendampingi Majelis Hakim dalam perkara ini ;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 7/PEN-PP/2016/PTUN.Pbr tanggal 3 Maret 2016 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 7/PEN-HS/2016/PTUN.Pbr tanggal 5 April 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
- Surat Permohonan dari pihak ketiga atas nama H. Yulhaizar Haroen, Dkk. tanggal 28 Maret 2016 secara tertulis pada pemeriksaan persiapan tanggal 29 Maret 2016 untuk masuk sebagai pihak intervensi dalam perkara ini ;-----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 7/G/2016/PTUN-Pbr. tanggal 12 April 2016 tentang diterimanya permohonan pihak ketiga atas nama H. Yulhaizar Haroen, Dkk. serta mendudukannya sebagai Tergugat II Intervensi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari para pihak ;-----
- Telah membaca dan mempelajari semua berkas perkara ini ;-----
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Pebruari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 2 Maret 2016 dan telah diperbaiki pada tanggal 5 April 2016, Para Penggugat telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

I. OBJEK GUGATAN -----

- 1 Sertipikat Hak Milik Nomor : 346/Desa Teratak Buluh tanggal 22 Maret 1980, Surat Ukur Nomor : 90/1980 tanggal 11 Maret 1980, Luas 15.200 M², atas nama H. Azrul Harun, terletak di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ;-----
- 2 Sertipikat Hak Milik Nomor : 347/Desa Teratak Buluh tanggal 22 Maret 1980, Surat Ukur Nomor : 91/1980 tanggal 11 Maret 1980, Luas 15.130 M², atas nama H. Azrul Harun, terletak di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ;-----

Bahwa kedua Sertipikat Hak Milik atas nama H. Azrul Harun tersebut diatas merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual, final;-----

II. TENGGANG

WAKTU

GUGATAN

Halaman 5 dari 87 halaman Putusan Nomor : 7/G/2016/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek gugatan yang diterbitkan Tergugat yakni :-----

- 1 Sertipikat Hak Milik Nomor : 346/Desa Teratak Buluh tanggal 22 Maret 1980, Surat Ukur Nomor : 90/1980 tanggal 11 Maret 1980, Luas 15.200 M², atas nama H. Azrul Harun, terletak di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ;-----
- 2 Sertipikat Hak Milik Nomor : 347/Desa Teratak Buluh tanggal 22 Maret 1980, Surat Ukur Nomor : 91/1980 tanggal 11 Maret 1980, Luas 15.130 M², atas nama H. Azrul Harun, terletak di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ;-----

Kedua Sertipikat itu, Penggugat ketahui pada tanggal **26 Januari 2016** bertempat di Ruangan Mediasi Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, atas permintaan dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru kepada Notaris Asep Sudrajat, S.H. (Notaris Asep Sudrajat, S.H. adalah yang mengurus Sertipikat Hak Milik Nomor : 07030/Desa Kubang Jaya atas nama Umar dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 07029/Desa Kubang Jaya atas nama Yap Ling Li di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar) untuk hadir dan kemudian diperlihatkan ada dua Sertipikat Hak Milik Nomor : 346/Desa Teratak Buluh tanggal 22 Maret 1980 Surat Ukur Nomor : 90/1980 Luas 15.200 M² tanggal 11 Maret 1980, atas nama H. Azrul Harun dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 347/Desa Teratak Buluh tanggal 22 Maret 1980, Surat Ukur Nomor : 91/1980 tanggal 11 Maret 1980, Luas 15.130 M², atas nama H. Azrul Harun diatas tanah milik Penggugat, dengan demikian pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

- Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 346/Desa Teratak Buluh tanggal 22 Maret 1980, Surat Ukur Nomor: 90/1980 tanggal 11 Maret 1980, Luas 15.200 M², atas nama H. Azrul Harun dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 347/Desa Teratak Buluh tanggal 22 Maret 1980, Surat Ukur Nomor : 91/1980 tanggal 11 Maret 1980, Luas 15.130 M², atas nama H. Azrul Harun (objek sengketa a quo) mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan, karena kedua Sertipikat H. Azrul Harun yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut berada pada tanah milik Para Penggugat, dengan batas-batas dan ukuran tanah milik Para Penggugat adalah sebagai berikut :-----

- Umar** (Penggugat 1) SHM No.07030/Desa Kubang Jaya ;-----

Utara berbatas dengan tanah Siti Margareta 385 M²-----

Selatan berbatas dengan tanah Yap Ling Li 380 M²-----

Barat berbatas dengan tanah H. Abdul Hamid 20 M²-----

Timur berbatas dengan tanah Jalan 50 M²-----

- Yap Ling Li** (Penggugat 2) SHM No.07029 / Desa Kubang Jaya ;-----

Utara berbatas dengan tanah Umar 375 M²-----

Selatan berbatas dengan tanah Jalan 363,5 M²-----

Barat berbatas dengan tanah Perumahan 51 M²-----

Timur berbatas dengan tanah Jalan 33 M²-----

Posisi tanah milik Para Penggugat dengan Sertipikat H. Azrul Harun (objek sengketa a quo) adalah sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah milik **Umar** (Penggugat 1) dengan SHM No.07030/ Desa Kubang Jaya memanjang dari Timur (Jalan Raya Pekanbaru Teratak Buluh) ke Barat dengan ukuran 385 M², dan **Yap Ling Li** (Penggugat 2) dengan SHM No.07029 / Desa Kubang Jaya memanjang dari Timur (Jalan Raya Pekanbaru Teratak Buluh) ke Barat dengan ukuran 375 M², sedangkan Sertipikat H. Azrul Harun (objek sengketa a quo) dengan Nomor : 346 / Desa Teratak Buluh berada pada sebagian tanah milik Para Penggugat dibagian depan, dan Sertipikat H. Azrul Harun (objek sengketa a quo) dengan Nomor : 347 / Desa Teratak Buluh berada pada sebagian tanah milik Para Penggugat dibagian belakang, oleh karena itu Para Penggugat mengatakan kedua Sertipikat H. Azrul Harun (objek sengketa a quo) tersebut berada diatas tanah milik Para Penggugat ;-----

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar) di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena Tergugat berdomisili atau berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan juga Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan / menerbitkan Surat Keputusan atas objek sengketa aquo ; -----
- Bahwa Sertipikat Hak Milik (objek sengketa aquo) tersebut diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara telah bersifat konkrit, individual, final, tertulis dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 sesuai ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;-----

IV. DASAR DAN ALASAN GUGATAN -----

1 **Umar** (Penggugat 1) adalah pemilik sebidang tanah seluas 14.020 M² yang terletak di RT 01 RW 01 Dusun II Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 07030 / Desa Kubang Jaya tanggal 4 Juni 2015, Surat Ukur Nomor : 07835 / Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015, Luas 14.020 M², atas nama Umar ;-----

Yap Ling Li (Penggugat 2) adalah pemilik sebidang tanah seluas 13.330 M² yang terletak di RT 01 RW 01 Dusun II Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 07029 / Desa Kubang Jaya tanggal 4 Juni 2015, Surat Ukur Nomor : 07836 / Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015, luas tanah 13.330 M², atas nama Yap Ling Li ;-----

Kedua bidang tanah tersebut terletak pada satu hamparan -----

2 **Umar** (Penggugat 1) memperoleh tanah itu berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 85 / 2015 tanggal 23 Nopember 2015 dari pemilik / penjual Nursiah, sedangkan Nursiah memperoleh tanah berdasarkan permohonan hak secara sporadik atas tanah milik peninggalan orangtuanya yaitu Abdulah Thalib yang dibeli dari Haji Said tanggal 15 Juni 1955 ;-----

Halaman 9 dari 87 halaman Putusan Nomor : 7/G/2016/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yap Ling Li (Penggugat 2) memperoleh tanah itu berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 84/2015 tanggal 23 Nopember 2015 dari pemilik asal / penjual Adnan T., sedangkan Adnan T. meperoleh tanah berdasarkan permohonan hak secara sporadik atas tanah milik peninggalan orang tuanya yaitu Abdulah Thalib yang dibeli dari Haji Said tanggal 15 Juni 1955 ;-----

3 Bahwa sebelum tanah tersebut dibeli oleh Umar (Penggugat 1) dari, dan Nursiah Yap Ling Li (Penggugat 2) dari Adnan T (ahli waris Abdullah Thalib), tanah itu selalu diduduki dan dikuasai oleh Nursiah dan Adnan T. dari tahun 1955 hingga tahun 2015 dengan mendirikan rumah tempat tinggal dan sebagian lagi tanah itu disewakan untuk warung dan cucian mobil ;-----

4 Bahwa setelah tanah itu dibeli pada tahun 2015 oleh Umar (Penggugat 1) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 07030/Desa Kubang Jaya dan Yap Ling Li (Penggugat 2) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 07029 / Desa Kubang Jaya, tanah milik Para Penggugat tersebut dibersihkan dan dipagar keliling dengan tembok oleh Para Penggugat dan selama pemagaran tidak ada gugatan apapun juga, dan hingga saat ini tanah milik Para Penggugat tersebut tetap diduduki dan dikuasai oleh Para Penggugat dengan mendirikan bangunan tempat tinggal ;-----

5 Bahwa pada tanggal 26 Januari 2016 bertempat di ruangan mediasi Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, atas permintaan dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru melalui Notaris Asep Sudrajat, S.H. (Asep Sudrajat, S.H. adalah yang mengurus penerbitan Sertipikat Para Penggugat di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar) dan diperlihatkan adanya Sertipikat Hak atas nama H. Azrul Harun yakni :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Sertipikat Hak Milik Nomor : 346/Desa Teratak Buluh tanggal 22 Maret 1980,
Surat Ukur Nomor : 90/1980 tanggal 11 Maret 1980, Luas 15.200 M², atas
nama H. Azrul Harun ;-----

2 Sertipikat Hak Milik Nomor : 347/Desa Teratak Buluh tanggal 22 Maret 1980,
Surat Ukur Nomor : 91/1980 tanggal 11 Maret 1980, Luas 15.130 M², atas
nama H. Azrul Harun ;-----

yang diterbitkan oleh Tergugat terletak di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak
Hulu Kabupaten Kampar, sedangkan tanah Para Penggugat terletak di wilayah Desa
Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sesuai Surat Keputusan
Bupati Kampar Nomor 76 Tahun 2005 tanggal 28 Maret 2005 tentang Pengesahan
Dan Penetapan Desa Persiapan Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Menjadi Desa
Defenitif ;-----

6 Bahwa Penggugat telah berupaya untuk meminta konfirmasi kepada Tergugat
tentang Sertipikat Hak Milik Nomor 346/Desa Teratak Buluh dan Sertipikat Hak
Milik Nomor 347/Desa Teratak Buluh tersebut secara tertulis tanggal 05 Februari
2016 dengan Surat Nomor : 148/ADV-AK & D/II-2016 Kantor Advokat &
Pengacara Adi Karma & Dewi, namun hingga saat ini belum ada tanggapan secara
tertulis ;-----

7 Bahwa sesuai ketentuan yang berlaku saat diterbitkannya objek sengketa pada tahun
1980, diatur pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961
dijelaskan sebelum bidang tanah diukur, terlebih dahulu
diadakan ;-----

a Penyelidikan riwayat bidang tanah-----

b Penetapan batas-batasnya ;-----

Selanjutnya diatur pula pada Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1961 yang berbunyi sebagai berikut ;-----

Halaman 11 dari 87 halaman Putusan Nomor : 7/G/2016/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil penyelidikan riwayat dan penunjukan batas tanah yang bersangkutan ditulis dalam daftar isian yang bentuknya ditetapkan oleh kepala pendaftaran tanah dan ditanda tangai oleh anggota panitia serta yang berkepentingan atau wakilnya ;-----

- 8 Bahwa sebagaimana diatur pada Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dijelaskan bahwa Kepala Kantor Pendaftaran Tanah mengumumkan pembukuan hak atas tanah di Kantor Kepala Desa dan Kantor Asisten Wedana selama 2 bulan berturut-turut dan kalau dianggap perlu maka selain pengumuman di Kantor Kepala Desa dan Kantor Asisten Wedana, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dapat juga mengumumkan dengan cara lain, guna memberikan kesempatan kepada piak-pihak yang mengajukan keberatan ;-----
- 9 Bahwa dari fakta tidak ditemukan adanya berita acara pengumuman dimaksud, sehingga pemilik asal Nursiah dan Adnan T. (Ahli Waris Abdul Thalib) tidak pernah tahu ada pengukuran terhadap tanah tersebut oleh Tergugat dalam hal menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 346/Desa Teratak Buluh tanggal 22 Maret 1980, Surat Ukur Nomor : 90/1980 tanggal 11 Maret 1980, Luas 15.200 M², atas nama H. Azrul Harun, dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 347/Desa Teratak Buluh tanggal 22 Maret 1980, Surat Ukur Nomor : 91/1980 tanggal 11 Maret 1980, Luas 15.130 M², atas nama H. Azrul Harun terletak di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, yang berada diatas tanah pemilik asal Nursiah dan Adnan T. (Ahli Waris Abdul Thalib) pada hal tanah tersebut selalu dikuasai dan diduduki oleh Nursiah dan Adnan T. (Ahli Waris Abdul Thalib) pemilik asal tanah Para Penggugat ;-----
- 10 Bahwa perbuatan Tergugat, menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 346/Desa Teratak Buluh tanggal 22 Maret 1980, Surat Ukur Nomor : 90/1980 tanggal 11

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1980, Luas 15.200 M², atas nama H. Azrul Harun dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 347/Desa Teratak Buluh tanggal 22 Maret 1980, Surat Ukur Nomor : 91/1980 tanggal 11 Maret 1980, Luas 15.130 M², atas nama H. Azrul Harun, telah melanggar ketentuan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur / General Principle of Good Administration*) yaitu :-----

- a Asas Kecermatan, yaitu suatu Keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan pelaksanaan Keputusan, sehingga Keputusan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan tersebut diterbitkan. Seharusnya sebelum bidang tanah diukur, terlebih dahulu diadakan Penyelidikan riwayat bidang tanah dan Penetapan batas-batasnya, sesuai fakta ternyata Tergugat tidak cermat, semestinya tergugat sebelum menerbitkan sertipikat atas nama H. Azrul Harun tersebut meneliti terlebih dahulu tentang data fisik dan data yuridis penguasaan dari H. Azrul Harun, dengan menanyakan kepada ahli waris Abdul Thalib (Nursiah dan Adnan T) yang saat itu menduduki dan menguasai tanah tersebut, namun hal itu tidak dilaksanakan oleh Tergugat, karena itu jelas dan terbukti Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan tersebut bertentangan dengan Asas Kecermatan ;-----

- b Asas Kepastian Hukum, yaitu dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara, bahwa dengan adanya Sertipikat Hak Milik Nomor : 346/Desa Teratak Buluh tanggal 22 Maret 1980, Surat Ukur Nomor : 90/1980 tanggal 11 Maret 1980, Luas 15.200 M², atas nama H. Azrul Harun dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 347/Desa Teratak Buluh

Halaman 13 dari 87 halaman Putusan Nomor : 7/G/2016/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Maret 1980, Surat Ukur Nomor : 91/1980 tanggal 11 Maret 1980, Luas 15.130 M² atas nama H. Azrul Harun, telah jelas terbukti Tergugat melanggar Asas Kepastian Hukum karena tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara sehingga Tergugat tidak memperhatikan ada hak orang lain (Pemilik asal tanah Para Penggugat) terhadap tanah tersebut yang semestinya dilindungi oleh hukum ;-----

11 Bahwa berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik (objek sengketa a quo) adalah bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan ketentuan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur / General Principle of Good Administration*) yaitu Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum, sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Sertipikat (objek sengketa a quo) yang dikeluarkan Tergugat adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak sah ;-----

12 Bahwa oleh karena objek sengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah, maka beralasan hukum pula Tergugat diperintahkan dan diwajibkan untuk mencabut objek sengketa a quo serta menghukum tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Berdasarkan dalil hukum diatas mohon kiranya kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah ;-----
 - a Sertipikat Hak Milik Nomor : 346/Desa Teratak Buluh tanggal 22 Maret 1980, Surat Ukur Nomor : 90/1980 tanggal 11 Maret 1980, Luas 15.200 M², atas nama H. Azrul Harun, terletak di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ;-----
 - b Sertipikat Hak Milik Nomor : 347/Desa Teratak Buluh tanggal 22 Maret 1980, Surat Ukur Nomor : 91/1980 tanggal 11 Maret 1980, Luas 15.130 M², atas nama H. Azrul Harun, terletak di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ;-----
- 3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut :-----
 - a Sertipikat Hak Milik Nomor : 346/Desa Teratak Buluh tanggal 22 Maret 1980, Surat Ukur Nomor : 90/1980 tanggal 11 Maret 1980, Luas 15.200 M², atas nama H. Azrul Harun, terletak di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ;-----
 - b Sertipikat Hak Milik Nomor : 347/ Desa Teratak Buluh tanggal 22 Maret 1980, Surat Ukur Nomor : 91/1980 tanggal 11 Maret 1980, Luas 15.130 M², atas nama H. Azrul Harun, terletak di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ;-----
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Para Penggugat datang menghadap kuasanya bernama Adi Karma, S.H., Dewi Septriany, S.H. dan DT. Nouvendi SK, S.H. sedang untuk Tergugat datang menghadap kuasanya bernama Meilisa Fitriah, S.H. dan Tergugat II Intervensi datang menghadap Kuasa

Halaman 15 dari 87 halaman Putusan Nomor : 7/G/2016/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya bernama Tatang Suprayoga, S.H., M.H., Zulfikri, S.H. dan Nofrialdi,
S.H. ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 12 April 2016, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

I DALAM EKSEPSI

1 Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang sangat tegas diakui oleh Tergugat.

2 Cacat Administrasi-----

Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 7029 tanggal 4 Juni 2015 Surat Ukur Nomor : 07836/Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, luas 13.330 M2 dahulu an. Adnan. T sekarang an. Yap Ling Li dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 7030 tanggal 4 Juni 2015 Surat Ukur Nomor : 07835/Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, luas 14.020 M2 dahulu an. Nursiah sekarang an. Umar dinyatakan tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 346 tanggal 22 Maret 1980 Surat Ukur Nomor : 90/1980 tanggal 11 Maret 1980, Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, luas 15.200 M2 an. H. Azrul Harun dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 347 tanggal 22 Maret 1980 Surat Ukur Nomor : 91/1980 tanggal 11 Maret 1980, Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, luas 15.130 M2 atas nama H. Azrul Harun berdasarkan hasil Rapat Panitia A, Berita Acara Gelar Perkara tanggal 1 Maret 2016, Gelar Rapat Internal tanggal 16 Maret 2016 di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dan Peninjauan Lapangan tanggal 8 Maret 2016 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM POKOK PERKARA -----

- 1 Bahwa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara.-----
- 2 Bahwa Tergugat menyangkal dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang sangat tegas diakui Tergugat ;-----
- 3 Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar telah melakukan Rapat Panitia A, Gelar Perkara, Gelar Rapat Internal dan Peninjauan Lapangan berdasarkan hasil Rapat Panitia A, Berita Acara Gelar Perkara tanggal 1 Maret 2016, Gelar Rapat Internal tanggal 16 Maret 2016 dan peninjauan lapangan tanggal 8 Maret 2016 menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 7029 tanggal 4 Juni 2015 Surat Ukur Nomor : 07836/Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, luas 13.330 M2 dahulu atas nama Adnan. T sekarang atas nama Yap Ling Li dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 7030 tanggal 4 Juni 2015 Surat Ukur Nomor : 07835/Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, luas 14.020 M2 dahulu atas nama Nursiah sekarang atas nama Umar secara nyata terdapat cacat dalam administrasi ataupun prosedur penerbitan sertipikat hak tersebut ;-----
- 4 Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 7029 tanggal 4 Juni 2015 Surat Ukur Nomor : 07836/Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, luas 13.330 M2 dahulu atas nama Adnan. T sekarang atas nama Yap Ling Li dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 7030 tanggal 4 Juni 2015 Surat Ukur Nomor : 07835/Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, luas 14.020 M2 dahulu atas nama Nursiah sekarang atas nama Umar dinyatakan tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 346 tanggal 22 Maret 1980 Surat Ukur

Halaman 17 dari 87 halaman Putusan Nomor : 7/G/2016/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 90/1980 tanggal 11 Maret 1980, Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, luas 15.200 M2 atas nama H. Azrul Harun dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 347 tanggal 22 Maret 1980 Surat Ukur Nomor : 91/1980 tanggal 11 Maret 1980, Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, luas 15.130 M2 atas nama H. Azrul Harun ;-----

5 Bahwa cacat administrasi ataupun prosedur penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 7029 tanggal 4 Juni 2015 Surat Ukur Nomor : 07836/Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, luas 13.330 M2 dahulu atas nama Adnan. T sekarang atas nama Yap Ling Li dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 7030 tanggal 4 Juni 2015 Surat Ukur Nomor : 07835/Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, luas 14.020 M2 dahulu atas nama Nursiah sekarang atas nama Umar diketahui dengan ditemukannya Buku Register Hak Milik Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu dan Peta Manual Desa Teratak Buluh tertanggal 10 September 1996 yang keduanya menjelaskan bahwa telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor : 346 tanggal 22 Maret 1980 Surat Ukur Nomor : 90/1980 tanggal 11 Maret 1980, Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, luas 15.200 M2 atas nama H. Azrul Harun dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 347 tanggal 22 Maret 1980 Surat Ukur Nomor : 91/1980 tanggal 11 Maret 1980, Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, luas 15.130 M2 atas nama H. Azrul Harun;-----

6 Bahwa terdapat perbedaan nama desa yang mana Sertipikat Hak Milik Nomor : 346 tanggal 22 Maret 1980 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 347 tanggal 22 Maret 1980 berada di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikarenakan telah terjadi pemekaran desa/wilayah yang saat ini secara administratif masuk menjadi Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;-----

7 Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas jelas dan terang menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor : 346 tanggal 22 Maret 1980 Surat Ukur Nomor : 90/1980 tanggal 11 Maret 1980, Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, luas 15.200 M2 atas nama H. Azrul Harun dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 347 tanggal 22 Maret 1980 Surat Ukur Nomor : 91/1980 tanggal 11 Maret 1980, Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, luas 15.130 M2 atas nama H. Azrul Harun **terbit lebih dahulu** daripada Sertipikat Hak Milik Nomor : 7029 tanggal 4 Juni 2015 Surat Ukur Nomor : 07836/Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, luas 13.330 M2 dahulu atas nama Adnan. T sekarang atas nama Yap Ling Li dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 7030 tanggal 4 Juni 2015 Surat Ukur Nomor : 07835/Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, luas 14.020 M2 dahulu atas nama Nursiah sekarang atas nama Umar ;-----

8 Bahwa alas hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 346 tanggal 22 Maret 1980 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 347 tanggal 22 Maret 1980 atas nama H. Azrul Harun yaitu berdasarkan Akta Hibah Nomor : 08/SH/1979 tanggal 12 Juli 1979 dari Talib ke H. Azrul Harun (berdasarkan arsip milik Tergugat II Intervensi) kenyataannya Sdr. Adnan. T dan Sdri. Nursiah adalah keluarga/ahli waris Sdr. Talib (perolehan asal usul yang sama) dan kami menilai Surat Keterangan Tanah Nomor : 27/SH/2015 tanggal 2 Pebruari 2015 atas nama Nursiah dan Surat Keterangan Tanah Nomor : 28/SH/2015 tanggal 2 Pebruari 2015 atas nama Adnan. T yang diterbitkan

Halaman 19 dari 87 halaman Putusan Nomor : 7/G/2016/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari desa Kubang Jaya tidak sesuai dengan riwayat kepemilikannya ;-----

- 9 Bahwa di dalam warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 7029 tanggal 4 Juni 2015 Surat Ukur Nomor : 07836/Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, luas 13.330 M2 dahulu atas nama Adnan. T sekarang atas nama Yap Ling Li dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 7030 tanggal 4 Juni 2015 Surat Ukur Nomor : 07835/Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, luas 14.020 M2 dahulu atas nama Nursiah sekarang atas nama Umar, terdapat Surat Pernyataan tentang Data Kepemilikan dan Penguasaan Status Tanah yang telah ditandatangani bermaterai oleh Adnan. T pada tanggal 4 Maret 2015 dan ditandatangani oleh Nursiah pada tanggal 20 Pebruari 2015 yang mana pada point 3 (tiga) dan point 4 (empat) menyatakan bahwa sejak penguasaannya tidak terjadi silang sengketa dan tumpang tindih dengan kepemilikan pihak lain dan apabila ternyata dikemudian hari diketahui ada sertipikat hak atas tanah yang terbit lebih dahulu maka yang bersangkutan bersedia sertipikatnya dibatalkan oleh pemerintah karena terdapat cacat administrasi prosedur ;

-
- 10 Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 346 Surat Ukur Nomor : 90/1980 tanggal 11 Maret 1980 Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu seluas 15.200 M2 atas nama H. Azrul Harun dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 347 Surat Ukur Nomor : 91/1980 tanggal 11 Maret 1980 Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu seluas 15.130 M2 atas nama H. Azrul Harun telah diproses sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas dimohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- a Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----
- b Menyatakan gugatan Para Penggugat untuk tidak dapat diterima.-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- a Menyatakan Sah :-----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 346 Surat Ukur Nomor : 90/1980 tanggal 11 Maret 1980 Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu seluas 15.200 M2 atas nama H. Azrul Harun;-----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 347 Surat Ukur Nomor : 91/1980 tanggal 11 Maret 1980 Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu seluas 15.130 M2 atas nama H. Azrul Harun.-----
- b Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 12 April 2016, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa pada pokoknya Para Tergugat II Intervensi menolak seluruh Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas dibenarkan oleh Para Tergugat II Intervensi ;
- 2 Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar), Surat Keputusan Tergugat Sertipikat Hak Milik No.346/Desa Teratak Buluh,tanggal 22 Maret 1980, Surat Ukur No.90/1980 tanggal 11 Maret 1980, Luas 15.200 M2, atas nama H. Azrul

Halaman 21 dari 87 halaman Putusan Nomor : 7/G/2016/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harun, terletak di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan Sertipikat Hak Milik No.347/Desa Teratak Buluh, tanggal 22 Maret 1980, Surat ukur No.91/1980 tanggal 11 Maret 1980, Luas 15.130 M2, atas nama H. Azrul Harun, terletak di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tersebut adalah sangat benar, karena Ayah Kandung Para Tergugat II Intervensi sejak awal telah mengikuti prosedur yang sah dan segala persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam mengurus Sertipikat milik Ayah Kandung Para Tergugat II Intervensi ;-----

3 Bahwa tanah Ayah Kandung dari Para Tergugat II Intervensi yang bernama H. Azroel Haroen berdasarkan Akta Hibah No.08/SH/1979 yang ditandatangani oleh Camat Siak Hulu Drs. YAMANIS pada hari Kamis tanggal 12 Juli 1979 dan tanah dalam perkara a quo terletak di Desa Teratak Buluh, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau yang saat ini menjadi alamat Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dengan ukuran Panjang 300 M x Lebar 86 M. Adapun batas-batas tanah tersebut adalah :-----

- sebelah utara : 300 meter berbatas Tanah dengan anggota Harhanudse-----
- sebelah timur : 86 meter berbatas dengan Jalan Teratak Buluh-----
- sebelahselatan : 300 meter berbatas dengan Rahmad/Ibrahim-----
- sebelahbarat : 86 meter berbatas dengan Talib.-----

4 Bahwa pada tanggal 11 Maret 1980 Ayah Kandung dari Para Tergugat II Intervensi (H. Azrul Harun) mendaftarkan tanah miliknya ke Kantor Agraria Kabupaten Kampar Bangkinang dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (PP.10/1961 Pasal 25 Ayat 1) No.81/1980 tanggal 11 Maret 1980 dengan luas 15.200 M2 yang berdasarkan Akta Hibah tanggal 12 Juli 1979 Nomor : 08/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH/1979 yang ditanda tangani langsung Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Kampar Kepala Kantor Agraria ANWAR SOENDORO, BA. NIP. 010055713
dan pada tanggal 11 Maret 1980 H. Azrul Harun mendaftarkan tanah miliknya
ke Kantor Agraria Kabupaten Kampar Bangkinang dengan Surat Keterangan
Pendaftaran Tanah (PP.10/1961 Pasal 25 Ayat 1) Nomor : 82/1980 tanggal
11 Maret 1980 dengan luas 15.130 M2 yang berdasarkan Akta Hibah tanggal
12 Juli 1979 Nomor : 08/SH/1979 yang ditanda tangani langsung Kepala
Kantor Agraria ANWAR SOENDORO, BA. NIP.
010055713 ;-----

5 Bahwa Tergugat pada tanggal 22 Maret 1980 telah menerbitkan 2 (dua)
Sertipikat Hak Milik, milik Para Tergugat II Intervensi adalah sebagai
berikut :-----

1 Sertipikat Hak Milik No.346, tanggal 22 Maret 1980, Surat Ukur No.90/1980
yang terletak di Desa Taratak Buluh Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar
Propinsi Riau dengan Luas 15.200
M2.-----

2 Sertifikat Hak Milik No.347, tanggal 22 Maret 1980, Surat Ukur No.91/1980
yang terletak di Desa Taratak Buluh Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar
Propinsi Riau dengan Luas 15.130
M2.-----

6 Bahwa pada tanggal 20 Desember 2013 Para Tergugat II Intervensi
(H. YULHAIZAR HAROEN) melaporkan IDRIS dan kawan-kawan ke Polda
Riau karena di duga melakukan tindak pidana larangan memakai, menduduki
tanah tanpa izin yang berhak atas kuasanya sebagaimana dimaksud dalam
rumusan PPRPRI Nomor : 51 Tahun 1990 sesuai dengan Laporan Polisi No.

Halaman 23 dari 87 halaman Putusan Nomor : 7/G/2016/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP/378/XII/2013/SPKT/RIAU tanggal 20 Desember 2013 di atas tanah milik Para Tergugat II Intervensi yang saat itu tidak ada satu orang pun termasuk Para Penggugat, yang membantah atau keberatan dalam Perkara aquo ;-----

- 7 Bahwa pada tanggal 29 Januari 2014 Bapak H. Azroel Haroen meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Pelaporan Kematian No. 3171129011400010 tanggal 29 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Menteng Jakarta Pusat ;
- 8 Bahwa pada tanggal 12 Januari 2016 H. YULHAIZAR HAROEN (Ahli Waris/Para Tergugat II Intervensi) menjumpai Kepala BPN Kota Pekanbaru untuk meminta kepastian titik koordinat tanah tersebut masuk wilayah Pekanbaru atau Kabupaten Kampar dan ternyata setelah di cek masuk wilayah Kabupaten Kampar ;-----
- 9 Bahwa tidak benar Para Penggugat baru mengetahui kedua Sertipikat Objek Gugatan Sertipikat Hak Milik No.346/Desa Teratak Buluh, tanggal 22 Maret 1980, Surat ukur No.90/1980 tanggal 11 Maret 1980, Luas 15.200 M2, atas nama H. Azrul Harun, terletak di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan Sertipikat Hak Milik No.347/Desa Teratak Buluh, tanggal 22 Maret 1980, Surat ukur No.91/1980 tanggal 11 Maret 1980, Luas 15.130 M2, atas nama H. Azrul Harun, terletak di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar milik Para Tergugat II Intervensi pada tanggal 26 Januari 2016 di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, yang sebenarnya Para Penggugat sudah tahu sejak tahun 2006 hal ini dibuktikan dari Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan/SP3 tanggal 20 Februari 2006 atas nama terlapor H. Azrul Harun Ayah Para Tergugat II Intervensi yang dilaporkan oleh Keluarga Talib (Adnan dan Siti Rabiah) tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat, karena tidak cukup bukti dan kadaluarsa maka terbit surat SP3 yang ditandatangani Kapolres Kampar selaku Penyidik Drs. Muharrom Riadi AKBP NRP. 64050820, sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat pada halaman 2 tentang tenggang waktu gugatan yang menyatakan bahwa Para Penggugat baru mengetahui pada tanggal 26 Januari 2016 itu adalah tidak benar, karena Para Penggugat sudah tahu dari awal bahwa ayah kandung Para Tergugat II Intervensi bapak H. Azrul Harun merupakan pemilik yang sah dari tanah dan Sertipikat (Objek Gugatan) tersebut, maka dalil tenggang waktu yang di kemukakan oleh Para Penggugat patut ditolak ;-----

10 Bahwa dalil Para Penggugat pada halaman 2 yang menyatakan bahwa Penggugat menyatakan kepentingan Penggugat yang dirugikan atas terbitnya Sertipikat Hak Milik No.46/Desa Teratak Buluh, tanggal 22 Maret 1980, Surat ukur No.90/1980 tanggal 11 Maret 1980, Luas 15.200 M2, atas nama H. Azrul Harun, terletak di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 347/Desa Teratak Buluh, tanggal 22 Maret 1980, Surat Ukur No.91/1980 tanggal 11 Maret 1980, Luas 15.130 M2, atas nama H. Azrul Harun, terletak di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar **sangatlah tidak beralasan** justru kepentingan Hukum Para Tergugat II Intervensi yang merasa dirugikan dengan terbitnya Surat Sertipikat Hak Milik No.7029, tanggal 4 Juni 2015, Surat Ukur No.07836/Kubang Jaya/2015, terletak di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau tercatat atas nama Yap Ling Li dan Sertipikat Hak Milik No.7030, Tanggal 4 Juni 2015, Surat Ukur No.07835/Kubang Jaya/2015, terletak di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau tercatat atas nama

Halaman 25 dari 87 halaman Putusan Nomor : 7/G/2016/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umar;-----

11 Bahwa semenjak terbit Sertipikat tersebut diatas tanah pemilik Para Tergugat

II Intervensi tersebut tidak pernah dialihkan kepada siapapun dan dalam bentuk apapun serta selalu dijaga oleh Para Tergugat II Intervensi dan orang suruhan Para Tergugat II Intervensi yaitu yang bernama Talib beserta anak-anaknya ;-----

12 Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada halaman 4 dalam point

1, 2, 3 adalah tidak mendasar karena jual beli yang dilakukan Para Penggugat tidak berdasarkan hukum maka patut ditolak ;-----

13 Bahwa tidak benar pada dalil Gugatan Para Penggugat dalam halaman 5 point

4 Sertipikat Hak Milik Para Penggugat tidak ada bantahan hukum oleh Para Tergugat II Intervensi justru Para Tergugat II Intervensi sudah mencoba melarang memagar tanah perkara aquo namun tidak diindahkan oleh Para Penggugat dan akibat perbuatan tersebut maka Para Tergugat II Intervensi telah melaporkan Para Penggugat dengan Laporan Polisi No.STPL/49/I/2016/SPKT/RIAU tanggal 29 Januari 2016.-----

14 Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada point 9 halaman 6 yang

menyatakan Nursiah dan Adnan T. ahli waris Abdul Thalib tidak pernah tahu ada pengukuran terhadap tanah milik Ayah Kandung Para Tergugat II Intervensi oleh Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.346/Desa Teratak Buluh , tanggal 22 Maret 1980, Surat ukur No.90/1980 tanggal 11 Maret 1980, Luas 15.200 M2, atas nama H. Azrul Harun, terletak di Desa



Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan Sertipikat Hak Milik No.347/Desa Teratak Buluh, tanggal 22 Maret 1980, Surat ukur No.91/1980 tanggal 11 Maret 1980, Luas 15.130 M2, atas nama H. Azrul Harun, terletak di Desa Teratak Buluh kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar karena justru orang tua dari Nursiah dan Adnan T. adalah orang yang disuruh menjaga tanah milik H. Azrul Harun ayah kandung dari Para Tergugat II

Intervensi ;-----

15 Bahwa perbuatan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar) adalah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.346/Desa Teratak Buluh, tanggal 22 Maret 1980, Surat Ukur No.90/1980 tanggal 11 Maret 1980, Luas 15.200 M2, atas nama H. Azrul Harun, terletak di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan Sertipikat Hak Milik No.347/Desa Teratak Buluh, tanggal 22 Maret 1980, Surat Ukur No.91/1980 tanggal 11 Maret 1980, Luas 15.130 M2, atas nama H. Azrul Harun, terletak di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sudah benar dan tidak melanggar ketentuan Asas-asas Pemerintahan Yang Baik, karena apa yang dilakukan oleh Tergugat sudah berdasarkan asas kecermatan, asas kepastian hukum dan sudah mengutamakan landasan Peraturan Perundang-Undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara sehingga Tergugat sudah semestinya menerbitkan Sertipikat Hak Milik H. Azrul Harun sebagai ayah kandung dari Para Tergugat II Intervensi, sehingga Surat yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut adalah sah secara hukum ;-----

16 Bahwa tanah tersebut dijaga oleh Saudara Talib yang merupakan penjaga tanah dan keluarganya yang setiap bulannya mendapat upah dari Bapak H.



Azrul

Harun;-----

17 Bahwa tanah tersebut dari dulu sampai dengan saat ini selalu dibayar pajaknya yang dapat dibuktikan dengan bukti pembayaran pajak ;-----

18 Bahwa diawali ketika tanggal 14 Januari 2016 salah satu staff H. Yulhaizar Haroen dan Fauzy Rahadian Haroen (Ahli Waris/Para Tergugat II Intervensi) yang bernama Agus Fendrian melaporkan bahwa tanah milik Para Tergugat II Intervensi ada yang memagar dan setelah dicek ke RT setempat yang bernama Anton menyatakan bahwa tanah milik Para Tergugat II Intervensi telah disertipatkan oleh orang yang bernama Adnan dan Nursiah melalui Tarmizi Staff Notaris Asep Sudrajat yang beralamat di Jalan Arengka. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2016 H. Azroel Haroen dan Fauzy Rahadian Haroen diundang oleh BPN Kota Pekanbaru untuk dipertemukan oleh Pejabat BPN Kampar yang bernama Safrihadi, Zuldi Suharyanto, ST, Notaris Asep Sudrajad dan Tarmizi yang bertempat di Kantor BPN Kota Pekanbaru dan pada kesempatan itu saudara Tarmizi menyatakan bahwa dirinya yang membuat dan memproses sertipikat dari nol sampai selesai dan surat itu dibuat atas nama Adnan T. dan Nursiah yang sudah balik nama ke Pembeli orang cina ;-----

19 Bahwa pada tanggal 26 Januari 2016 Fauzy Rahadian Haroen (Para Tergugat II Intervensi) menghadap dan mendapat arahan dari Saudara Mas'ud Pegawai Kantor Pertanahan Nasional Kampar memohon kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar untuk memblokir Sertipikat Hak Milik No.7029, tanggal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2015, Surat Ukur No.07836/Kubang Jaya/2015, terletak di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau tercatat atas nama Yap Ling Li dan Sertipikat No.7030, tanggal 4 Juni 2015, Surat Ukur No.07835/Kubang Jaya/2015, terletak di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau tercatat atas nama Umar;-----

20 Bahwa pada tanggal 29 Januari 2016 Para Tergugat II Intervensi (H. Yulhaizar Haroen) melaporkan ke Polda Riau dengan Surat Tanda Penerima Laporan No.STPL/49/I/2016/SPKT/RIAU yang intinya melaporkan dugaan tindak pidana Pemalsuan Data Autentik dan atau Penggelapan Hak atas Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 dan atau 385 KUHPidana dengan terlapor Adnan, Nursiah, Umar, Yap LING LI, Dkk.-----

21 Bahwa pada tanggal 08 Februari 2016 Para Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi melakukan Permohonan Pemblokiran dengan Surat No.004/ADV-TT/PPS/II/2016 atas Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.7029, tanggal 4 Juni 2015, Surat Ukur No.07836/ Kubang Jaya/ 2015, terletak di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau tercatat atas nama Yap Ling Li dan Sertipikat Hak Milik No.7030, Tanggal 4 Juni 2015, Surat Ukur No.07835/Kubang Jaya/2015, terletak di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau tercatat atas nama Umar ;-----

22 Bahwa pada tanggal 01 Maret 2016 pukul 15.10 WIB s/d selesai Para Tergugat II Intervensi dan Tergugat rapat di Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 29 dari 87 halaman Putusan Nomor : 7/G/2016/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar yang intinya membahas tentang terbitnya Sertipikat Hak Milik No.7029, tanggal 4 Juni 2015, Surat Ukur No.07836/Kubang Jaya/2015, terletak di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau tercatat atas nama Yap Ling Li dan Sertipikat No.7030, tanggal 4 Juni 2015, Surat Ukur No.07835/Kubang Jaya/2015, terletak di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau tercatat atas nama Umar dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar merasa tertipu oleh Para Penggugat dengan adanya pengajuan Sertipikat tersebut serta menunjukkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Para Penggugat yang di tanda tangani diatas materai yang isinya menyatakan Para Penggugat Sertipikat No.7029 dan Sertipikat No.7030 tersebut dan Tergugat juga menunjukan Surat bahwa Para Penggugat siap membatalkan Surat Permohonannya apabila ternyata ada Sertipikat Hak Milik sebelum Pengajuan Pemohon ;-----

23 Bahwa pada tanggal 08 Maret 2016 Pihak Tergugat, Polda Riau, Para Tergugat II Intervensi, Pihak Penggugat yang mengaku memiliki Sertipikat Hak Milik No.7029, tanggal 4 Juni 2015, Surat Ukur No. 7836/Kubang Jaya/2015, terletak di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau tercatat atas nama Yap Ling Li dan Sertipikat Hak Milik No.7030, tanggal 4 Juni 2015, Surat Ukur No.07835/Kubang Jaya/2015, terletak di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau tercatat atas nama Umar dan pada pertemuan tersebut semua pihak mengakui bahwa tanah tersebut yang menjadikan objek dalam persoalan perkara aquo ;-----

24 Bahwa bertolak dari fakta hukum diatas maka Surat Keputusan Tergugat Sertipikat Hak Milik No.346/Desa Teratak Buluh, tanggal 22 Maret 1980,



Surat Ukur No.90/1980 tanggal 11 Maret 1980, Luas 15.200 M2, atas nama H. Azrul Harun, terletak di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan Sertipikat Hak Milik No : 347/Desa Teratak Buluh, tanggal 22 Maret 1980, Surat Ukur No.91/1980 tanggal 11 Maret 1980, Luas 15.130 M2, atas nama H. Azrul Harun, terletak di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar adalah sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sehingga Surat Keputusan Tergugat (Objek Gugatan) yang telah menerbitkan Surat Milik Para Tergugat II Intervensi adalah sah, maka terhadap objek gugatan tersebut haruslah dinyatakan sah ;-----

25 Bahwa mengingat tanah dan Sertipikat Hak Milik No.346/Desa Teratak Buluh, tanggal 22 Maret 1980, Surat Ukur No.90/1980 tanggal 11 Maret 1980, Luas 15.200 M2, atas nama H. Azrul Harun, terletak di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan Sertipikat Hak Milik No.347/Desa Teratak Buluh, tanggal 22 Maret 1980, Surat Ukur No.91/1980 tanggal 11 Maret 1980, Luas 15.130 M2, atas nama H. Azrul Harun, terletak di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar adalah merupakan hak hukum dari Para Tergugat II Intervensi dan dalam pembuatannya yang dilakukan secara benar dan sesuai peraturan maka kepemilikan Surat Milik Para Tergugat II Intervensi haruslah dilindungi secara hukum ;-----

26 Bahwa dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik No.7029, tanggal 4 Juni 2015, Surat Ukur No.07836/Kubang Jaya/2015, terletak di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau tercatat atas nama Yap Ling Li dan Sertipikat Hak Milik No.7030, tanggal 4 Juni 2015, Surat Ukur No.07835/Kubang Jaya/2015, terletak di Desa Kubang Jaya, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau tercatat atas nama Umar tersebut jelas-jelas sangat merugikan Para Tergugat II Intervensi karena Para Tergugat II Intervensi tidak pernah menjual/ mengalihkan/membalik nama tanah milik Para Tergugat II Intervensi kepada siapapun atau pihak manapun ;-----

27 Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.7029/Desa Kubang Jaya, tanggal 4 Juni 2015, Surat Ukur No.07836/Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015, Luas 13.330 M2, atas nama Yap Ling Li, dahulu atas nama Adnan T., terletak di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dan Sertipikat Hak Milik No.7030/Desa Kubang Jaya, tanggal 4 Juni 2015, Surat Ukur No.07835/Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015, Luas 14.020 M2, atas nama Umar, dahulu atas nama Nursiah, terletak di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar merupakan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 sehingga menimbulkan akibat kerugian terhadap Para Tergugat II Intervensi ;

28 Bahwa karena tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 7029, tanggal 4 Juni 2015, Surat Ukur No.07836/Kubang Jaya/2015, terletak di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau tercatat atas nama Yap Ling Li dan Sertipikat Hak Milik No.7030, tanggal 4 Juni 2015, Surat Ukur No.07835/Kubang Jaya/2015, terletak di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau tercatat atas nama Umar merupakan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan



yang baik maka menurut hukum Sertipikat Hak Milik tersebut harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi serta dinyatakan tidak berlaku ;-----

29 Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta segala uraian tersebut di atas, dengan disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sesuai dengan asas kepatutan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik serta ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka Para Tergugat II Intervensi mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1 Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2 Menyatakan Sah dan Berharga :-----

1 Sertipikat Hak Milik No.346, tanggal 22 Maret 1980, Surat ukur No.90/1980 yang terletak di Desa Taratak Buluh Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar Propinsi Riau seluas 15.200 M2 atas nama H. Azrul Harun ;-----

2 Sertipikat Hak Milik No.347,tanggal 22 Maret 1980, Surat Ukur No.91/1980 yang terletak di Desa Taratak Buluh Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar Propinsi Riau seluas 15.130 M2 atas nama H. Azrul Harun ;-----

3 Menghukum Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No.7029, tanggal 4 Juni 2015, Surat Ukur No.07836/ Kubang Jaya/2015, terletak di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kampar, Propinsi Riau tercatat atas nama Yap Ling Li dan Sertipikat Hak Milik No.7030, tanggal 4 Juni 2015, Surat Ukur No.07835/Kubang Jaya/2015, terletak di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau tercatat atas nama Umar ;-----

4 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 19 April 2016 dan atas Replik Para Penggugat, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik masing-masing pada persidangan tanggal 26 April 2016 dan untuk mempersingkat uraian putusan maka Replik Para Penggugat serta Duplik Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diuraikan pada Putusan namun ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda P-1 s/d P-19 , sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 07029 tanggal 4 Juni 2015
Surat Ukur Nomor : 07836/Kubang Jaya/2015 tanggal 26
Maret 2015 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu
Kabupaten Kampar Luas 13.330 M2 dahulu atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adnan T. sekarang atas nama Yap Ling Li (sesuai dengan aslinya);-----

2. Bukti P-2 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 070030 tanggal 4 Juni 2015

Surat Ukur Nomor : 07835/Kubang Jaya/2015 tanggal 26

Maret 2015 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu

Kabupaten Kampar Luas 14.020 M2 dahulu atas nama

Nursiah sekarang atas nama Umar (sesuai dengan

aslinya) ;-----

3. Bukti P-3 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Kampar Nomor : 199/HM/BPN-14.012/2015 Tentang

Pemberian Hak Milik Atas Nama Nursiah Atas Tanah Di

Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, kabupaten

Kampar tanggal 27 Mei 2015 (sesuai dengan

aslinya);-----

4. Bukti P-4 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Kampar Nomor : 200/HM/BPN-14.012/2015 Tentang

Pemberian Hak Milik Atas Nama Adnan T Atas Tanah Di

Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten

Kampar tanggal 27 Mei 2015 (sesuai dengan

aslinya);-----

5. Bukti P-5 : Akta Jual Beli Nomor : 84/2015 tanggal 23 November

2015 dihadapan Fitri Nila Sari, SH.,PPAT Kabupaten

Kampar (sesuai dengan aslinya);-----

6. Bukti P-6 : Akta Jual Beli Nomor : 85/2015 tanggal 23 November

2015 dihadapan Fitri Nila Sari, SH. (PPAT Kabupaten

Halaman 35 dari 87 halaman Putusan Nomor : 7/G/2016/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar) (sesuai dengan
aslinya);-----

7. Bukti P-7 : Surat Adi Karma, S.H. dan Dewi Septriany, S.H. Yang
ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan kabupaten
Kampar Nomor : 148/ADV-AK&D/II-2016 Hal :
Konfirmasi Sertifikat Hak Milik Nomor 346, SHM
Nomor 347, Sertifikat Hak Milik Nomor 2199 atas nama
H. Azrul Harun terletak di Jalan Raya Teratak Buluh
Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar tanggal
05 Februari 2016 (sesuai dengan
aslinya);-----

8. Bukti P-8 : Surat Adi Karma, S.H. dan Dewi Septriany, S.H. Yang
ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Pertanahan
Propinsi Riau Nomor : 148/ADV-AK&D/II-2016 Hal
Konfirmasi Sertifikat Hak Milik Nomor : 346, Sertifikat
Hak Milik Nomor : 347, Sertifikat Hak Milik Nomor
2199 atas nama H. Azrul Harun terletak di Jalan Raya
Teratak Buluh Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu
Kabupaten Kampar tanggal 18 Februari 2016 (sesuai
dengan
aslinya);-----

9. Bukti P-9 : Surat Kepala kantor Wilayah Badan Nasional Provinsi
Riau tanggal 1 Maret 2016 Nomor : 296/8-14/III/2016
Hal : Konfirmasi Sertifikat Hak Milik Nomor : 346,
Sertifikat Hak Milik Nomor : 347, Sertifikat Hak Milik
Nomor : 2199 atas nama H. Azrul Harun terletak di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Teratak Buluh Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak

Hulu Kabupaten Kampar (sesuai dengan aslinya);-----

10. Bukti P-10 : Akta Pernyataan Nomor : 10 tanggal 3 Februari 2016
dihadapan Asep Sudrajat, SH.MKn Notaris Pekanbaru
atas nama Baharudin S (sesuai dengan
aslinya);-----

11. Bukti P-11 : Akta Pernyataan Nomor : 15 tanggal 4 Februari 2016
dihadapan Asep Sudrajat, SH.MKn Notaris Pekanbaru
atas nama M. Taher (sesuai dengan
aslinya);-----

12. Bukti P-12 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan
Bangunan tahun 2015 atas nama Adnan T. ;
(sesuai dengan aslinya)-----

13. Bukti P-13 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan
Bangunan Tahun 2015 atas nama Nursiah ;----
(sesuai dengan aslinya)-----

14. Bukti P-14 : Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan atas nama Yap Ling Li tanggal 23
November 2015 (sesuai dengan aslinya);

15. Bukti P-15 : Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas
Tanah Dan Bangunan atas nama Umar tanggal 23
November 2015 (sesuai dengan aslinya);

16. Bukti P-16 : Surat Kuasa dari Adnan T dan Nursiah kepada Tarmizi
Syafei, S.H. tanggal 17 Februari 2015 untuk mengurus
Permohonan Hak (sertipikat) pada Kantor Pertanahan

Halaman 37 dari 87 halaman Putusan Nomor : 7/G/2016/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Kampar (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

17. Bukti P-17 : Akta Hibah Nomor : 07/SH/1979 dari Talib kepada H. Azrul Harun tanggal 12 Juli 1979, dikeluarkan oleh Camat Siak Hulu selaku PPAT (fotokopi dari fotokopi);-----

18. Bukti P-18 : Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474/TB/PEM/220 tanggal 24 Desember 2013 (sesuai dengan aslinya);-----

19. Bukti P-19 : Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 23 Desember 2014 atas nama Adnan T (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa Para Penggugat disamping mengajukan bukti tertulis, juga mengajukan saksi dalam persidangan yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut :-----

1 TARMIZI

SYAFERI-----

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi bekerja di kantor Notaris Asep Sudrajat, S.H., sebagai staf dan mengurus proses pengajuan permohonan hak atas tanah Nursiah dan Adnan T;-----
- Bahwa saksi menerangkan permohonan hak atas tanah atas nama Nursiah dan Adnan T diajukan pada bulan Februari 2015 dengan luas tanah Nursiah $\pm 14.020 \text{ m}^2$ dan luas tanah Adnan T $\pm 13.330 \text{ m}^2$;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tanah yang dimohonkan sertipikat terletak di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ;-----
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu persyaratan mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar adalah alas hak atau bukti kepemilikan tanah berupa Surat Keterangan Tanah dari kedua Pemohon, PBB tahun berjalan, fotokopi KTP masing-masing Pemohon, Kartu Keluarga dan Akta Waris ;-----
- Bahwa saksi menerangkan yang diterbitkan oleh Kantor Notaris tempat saksi bekerja terhadap permohonan tersebut adalah Surat Kuasa masing-masing pemilik tanah ;-----
- Bahwa saksi menerangkan permohonan yang diajukan oleh saksi diperiksa dan dinyatakan terpenuhi semua syarat administrasinya, kemudian beberapa hari kemudian Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar mengadakan pengecekan kemudian baru dilakukan pengukuran yang dilakukan oleh Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar bernama Abriyanto Nugroho pada bulan Maret 2015, dan kemudian dinyatakan terhadap bidang tanah yang dimohonkan hak miliknya tidak ada masalah dan dapat diproses ;-----
- Bahwa saksi menerangkan yang hadir saat pengukuran tanah yaitu Ketua RT, RW dan Kepala Dusun ;-----
- Bahwa saksi menerangkan jarak antara pengajuan permohonan dengan pengukuran adalah dua minggu dari permohonan, baru dilakukan pengukuran ;-----

Halaman 39 dari 87 halaman Putusan Nomor : 7/G/2016/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan pengukuran, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar memberikan dokumen kepada saksi untuk ditanda tangani masing-masing pemohon ;-----
- Bahwa saksi menerangkan letak tanah milik Nursiah dan Adnan T sama dengan sertipikat objek sengketa ;-----
- Bahwa saksi menerangkan batas tanah milik Umar sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Margaretha, Selatan berbatasan dengan Adnan T, Timur dengan Jalan Raya Teratak Buluh dan Barat dengan perumahan ;-----
- Bahwa saksi menerangkan batas tanah milik Yap Ling Li sebelah Utara berbatasan dengan Nursiah, Selatan berbatasan dengan Jalan Semenisasi, sebelah Timur dengan Jalan Raya Teratak Buluh dan sebelah Barat dengan perumahan ;-----
- Bahwa saksi menerangkan oleh karena Adnan T telah meninggal dunia, peralihan hak kepada Umar dan Yap Ling Li dilakukan oleh cucu Adnan T;-----
- Bahwa saksi menerangkan setelah satu bulan dilakukan pengukuran, maka terbit Peta Bidang Tanah Penggugat ;-----
- Bahwa saksi menerangkan setelah terbit Surat Ukur, baru kemudian terbit SKPH ;-----
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-3 dan P-4 ;-----
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan bukti P-3 dan P-4 terbit Sertipikat Hak Milik atas nama Nursiah dan Adnan T ;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar Sertipikat Hak Milik 07029 dan 07030 telah beralih kepemilikannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan peralihan terjadi berdasarkan Akta Jual Beli ;
- Bahwa saksi tidak mengurus peralihan Sertipikat Hak Milik atas nama Nursiah dan Adnan T kepada Umar dan Yap Ling Li ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Umar dan Yap Ling Li pada saat jual beli tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar saat proses pengajuan Sertipikat Hak Milik atas nama Nursiah dan Adnan T sebanyak empat sampai lima kali ;-----
- Bahwa saksi menerangkan Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tidak pernah menunjukkan bukti tanah maupun menunjukkan register tanah Azrul Haroen ;-----
- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2016 saksi diajak oleh Asep Sudrajat untuk datang ke Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru karena ada pemasalahan Sertifikat Hak Milik di Kubang Jaya ;-----
- Bahwa yang hadir pada saat mediasi di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru yaitu saksi, Yulhaizar Haroen dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru ;-----
- Bahwa pada saat mediasi di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru ditunjukkan Sertipikat Hak Milik objek sengketa berupa fotokopi ;-----
- Bahwa saksi menerangkan Yulhaizar Haroen memperoleh tanah dari orang tuanya ;-----
- Bahwa saksi menerangkan Sertipikat Hak Milik 346 dan Sertipikat Hak Milik 347 tidak sama bentuk, ukuran dan sempadannya dengan Sertipikat Hak Milik 07029 dan Sertipikat Hak Milik 07030 ;-----

Halaman 41 dari 87 halaman Putusan Nomor : 7/G/2016/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan diatas tanah sengketa berupa tanah kosong, bangunan tempat tinggal untuk penjaga tanah ;-----
- Bahwa saksi menerangkan tanah sengketa dipagar setelah tanah tersebut dibeli Umar dan Yap Ling Li ;-----
- Bahwa saksi menerangkan Nursiah dan Adnan T memperoleh tanah dari orang tuanya yang bernama Pak Talib ;-----
- Bahwa saksi menerangkan dasar surat tanah kepemilikan Nursiah dan Adnan T adalah surat asli yaitu Surat Keterangan Tanah atas nama Nursiah dan Adnan T ;-----
- Bahwa saksi menerangkan Surat Keterangan Tanah atas nama Nursiah dan Adnan T terbit pada tahun 2014 ;-----

1 BAHARUDIN

S-----

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dusun di Desa Kubang Jaya sejak tahun 2003 s/d sekarang ;-----
- Bahwa sebelum menjabat sebagai Kepala Dusun, jabatan saksi adalah sebagai Ketua RW. 05 ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Talib ;-----
- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan Talib adalah pedagang ;-----
- Bahwa saksi menerangkan tanah Talib masuk dalam wilayah RW. 05 ;
- Bahwa jarak tanah sengketa dengan rumah saksi adalah 50 meter ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Umar dan Yap Ling Li pada tahun 2015 saat jual beli tanah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dijual belikan tersebut terletak di Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu ;-----
- Bahwa tanah yang dijual belikan tersebut terletak di depan jalan raya dengan luas 85 meter belakang, 300 meter (kurang lebih luasnya tiga hektar) ;-----
- Bahwa Umar dan Yap Ling Li membeli tanah dari Nursiah dan Adnan T ;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat tanah Nursiah dan Adnan T berupa Surat Keterangan Tidak Bersengketa, Surat Keterangan Sempadan dan surat lainnya ;-----
- Bahwa saksi menandatangani Surat Pernyataan Tidak Bersengketa karena waktu itu tidak ada pihak yang keberatan dan semua sempadan telah tanda tangan ;-----
- Bahwa saksi menerangkan Nursiah dan Adnan T adalah ahli waris dari Pak Talib ;-----
- Bahwa saksi menerangkan Nursiah dan Adnan T membuat rumah papan dan warung untuk disewakan di atas tanah mereka sekitar tahun 2003 ;
- Bahwa saksi pernah turun ke lapangan untuk pengukuran bersama BPN Kampar ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Nursiah dan Adnan T menjual tanahnya kepada Umar dan Yap Ling Li ;-----
- Bahwa saksi menerangkan Surat Keterangan Tanah tersebut ditanda tangani Kepala Desa Kubang Jaya yang bernama Herman ;-----
- Bahwa Talib menebas dan memarit tanahnya, kemudian tanah tersebut digarap oleh Pak Taher pada tahun 1980 ;-----

Halaman 43 dari 87 halaman Putusan Nomor : 7/G/2016/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Talib meninggal dunia, Nursiah dan Adnan T yang mengurus dan mengerjakan tanah tersebut ;-----
- Bahwa tidak ada ahli waris yang keberatan terhadap tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi menerangkan Desa Teratak Buluh berubah menjadi Desa Kubang Jaya pada tahun 2003 ;-----
- Bahwa saksi pelantikan Kepala Desa Kubang Jaya tanggal 27 September 2003 ;-----
- Bahwa saksi menerangkan Hasan Enany pernah menjabat Kepala Desa Teratak Buluh selama ± 13 tahun ;-----
- Bahwa saksi menerangkan Drs. Yarmanis sebagai Camat Siak Hulu pada tahun 1979 ;-----
- Bahwa sebelum saksi menandatangani Surat Keterangan Tanah terlebih dahulu telah dilakukan peninjauan lokasi oleh Kepala Desa ;-----
- Bahwa saksi meninjau lokasi tanah Nursiah dan Adnan T tersebut pada tanggal 5 September 2014 ;-----
- Bahwa yang meninjau lokasi tanah tersebut Ketua RT, Ketua RW, Staf Kepala Desa sebanyak 3 (tiga) orang, Nursiah dan Adnan T ;-----
- Bahwa surat tanah yang diajukan Nursiah dan Adnan T saat pengukuran berupa surat perintah dari Kepala Desa untuk melakukan pengukuran tanpa surat dasar alas hak ;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang diukur tersebut milik Talib dari Talib sendiri ;-----
- Bahwa saksi menerangkan keadaan tanah diatas tanah Adnan T dan Nursiah saat itu adalah pohon pisang dan sawit, di depan ada rumah papan, kedai, gudang kayu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cuci mobil dan salon, kemudian setelah tanah dijual bangunan lalu
dibongkar ;-----

- Bahwa yang membongkar bangunan tersebut adalah Umar dan Yap Ling Li ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya, Pihak
Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi
materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah
serta masing-masing diberi tanda T-1 s/d T-39, sebagai berikut :

-
1. Bukti T-1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 07029 Desa Kubang
Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tanggal 4
Juni 2015 atas nama Yap Ling Li ; -----
(sesuai dengan aslinya) -----
 2. Bukti T-2 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 07030 Desa Kubang
Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tanggal 4
Juni 2015 atas nama Umar (sesuai dengan
aslinya);-----
 3. Bukti T-3 : Surat Ukur Nomor : 07835/Kubang Jaya/2015 tanggal 26
Maret 2015 Luas : 14.020 M2 Desa Kubang Jaya
Kecamatan Siak Hulu (sesuai dengan
aslinya);-----
 4. Bukti T-4 : Surat Ukur Nomor : 07836/Kubang Jaya/2015 tanggal 26
Maret 2015 Luas : 13.330 M2 Desa Kubang Jaya
Kecamatan Siak Hulu (sesuai dengan
aslinya);-----

Halaman 45 dari 87 halaman Putusan Nomor : 7/G/2016/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-5 : Akta Jual Beli Nomor : 84/2015 tanggal 23 Nopember 2015 dengan lampiran, surat permohonan balik nama, asli surat pernyataan atas nama Yap Ling Li, surat keterangan berdomisili atas nama Rohana Latif, fotokopi KTP dan fotokopi KK atas nama Nurhayati, Hikma Erna, Mardianto, Herman Pleza, Heriyanto, Syafrizal, Nafrizal dan Fera Susanti, surat keterangan berdomisili atas nama Yap Ling Li, fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), fotokopi Bukti Penerimaan Negara, Surat Setoran Pajak (SSP), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), fotokopi surat pernyataan atas nama Herman Pleza, fotokopi surat pernyataan atas nama Nafrizal, kuitansi pembayaran permohonan peralihan hak jual beli pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, surat perintah setor (SPS), tanda terima dokumen, kartu kendali pelayanan pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar (sesuai dengan aslinya);-----
6. Bukti T-6 : Akta Jual Beli Nomor : 85/2015 tanggal 23 Nopember 2015, surat permohonan balik nama, surat pernyataan, fotokopi KTP atas nama Nursiah, fotokopi KK, fotokopi surat keterangan berdomisili atas nama Umar, fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), surat setoran pajak (SSP), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), fotokopi surat pernyataan atas nama Nursiah, kuitansi pembayaran permohonan peralihan hak jual beli pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, Surat



Perintah Setor (SPS), tanda terima dokumen, asli kartu kendali pelayanan pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar ;

(sesuai dengan aslinya);-----

7. Bukti T-7

: Gambar Ukur Nomor : 334/2015 an. Adnan.T, Peta Bidang Tanah tanggal 26 Maret 2015 an. Adnan.T Luas : 13.330 M2, Berita Acara Pemetaan Bidang Tanah pada Peta Pendaftaran/Peta Dasar Pendaftaran dan Peta Indek, Laporan Hasil Pekerjaan Pengukuran, fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Adnan.T, fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), fotokopi KTP atas nama Adnan.T dan Nursiah, fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang No. Pol : STP-LKB/14/B/014/2010/SPK III tanggal 15 Januari 2015, fotokopi Surat Jual Beli Sementara, fotokopi Surat Keterangan Hak Milik, fotokopi Surat Permohonan Hak Milik, fotokopi Surat Permohonan Pengukuran, fotokopi Surat Pernyataan, fotokopi Pernyataan atas Batas Tanah dan Luas Tanah, fotokopi Surat Pernyataan tentang Data Kepemilikan dan Penguasaan Status Tanah, fotokopi Surat Pernyataan tanggal 20 Pebruari 2015, fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Adnan.T, fotokopi Surat Keterangan Tanah No. Reg : 28/SH/2015 tanggal 02 Pebruari 2015, fotokopi PBB, Surat Perintah Setor, Surat Tugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengukuran, Kuitansi Permohonan SK Pemberian Hak

(sesuai dengan aslinya);-----

8. Bukti T-8

: Surat Permohonan Hak Milik atas nama Adnan T, Surat

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar

Nomor : 200/HM/BPN-14.01/2015 tanggal 27 Mei 2015,

Peta Bidang Tanah tanggal 26 Maret 2015 atas nama

Adnan.T Luas : 13.330 M2, asli Surat Pernyataan tentang

Data Kepemilikan dan Penguasaan Status Tanah, asli

Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor : 425/RSL/

KR/2015 tanggal 22 Mei 2015, asli Risalah Pengolahan

Data (RPD) Permohonan Hak Milik atas nama Adnan.T

Nomor : 238/RPD/HM/V/2015 tanggal 25 Mei 2015, asli

Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

(Sporadik), asli Surat Keterangan Domisili an. Adenan.T,

asli Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

(BPHTB). Asli kuitansi Pendaftaran SK Hak, asli Surat

Perintah Setor, asli Tanda Terima Dokumen, fotokopi

PBB, asli Surat Keterangan Tanah No. Reg : 28/SH/2015

tanggal 02 Pebruari 2015 (sesuai dengan

aslinya);-----

9. Bukti T-9

: Gambar Ukur Nomor : 335/2015 an. Nursiah, asli Peta

Bidang Tanah tanggal 26 Maret 2015 atas nama Nursiah

Luas : 14.020 M2, asli Berita Acara Pemetaan Bidang

Tanah pada Peta Pendaftaran/Peta Dasar Pendaftaran dan

Peta Indek, asli Laporan Hasil Pekerjaan Pengukuran,

fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Nursiah,



fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), fotokopi KTP atas nama Adnan.T dan Nursiah, Asli Surat Permohonan Pengukuran, Asli Pernyataan atas Batas Tanah dan Luas Tanah, Asli Surat Pernyataan tentang Data Kepemilikan dan Penguasaan Status Tanah, Asli Surat Pernyataan tanggal 20 Pebruari 2015, Asli Surat Pernyataan tanggal 20 Pebruari 2015, fotokopi Surat Keterangan Tanah No. Reg : 27/SH/2015 tanggal 02 Pebruari 2015, fotokopi PBB, Asli Surat Perintah Setor, asli Surat Tugas Pengukuran, Asli Kuitansi Permohonan SK Pemberian Hak (sesuai dengan aslinya);-----

10. Bukti T-10

: Surat Permohonan Hak Milik atas nama Nursiah, asli Surat Pernyataan tentang Data Kepemilikan dan Penguasaan Status Tanah, asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor : 199/HM/BPN-14.01/2015 tanggal 27 Mei 2015, asli Peta Bidang Tanah tanggal 26 Maret 2015 atas nama Nursiah Luas : 14.020 M2, asli Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor : 426/RSL/KR/2015 tanggal 22 Mei 2015, asli Risalah Pengolahan Data (RPD) Permohonan Hak Milik atas nama Adnan.T Nomor : 239/RPD/HM/V/2015 tanggal 25 Mei 2015, asli Surat Keterangan Domisili atas nama Nursiah, asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), asli Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), fotokopi PBB, asli

Halaman 49 dari 87 halaman Putusan Nomor : 7/G/2016/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuitansi Pendaftaran SK Hak, asli Surat Perintah Setor,
asli Tanda Terima Dokumen, asli Surat Keterangan
Tanah No. Reg : 27/SH/2015 tanggal 02 Pebruari
2015 ;-----

(sesuai dengan aslinya)-----

11. Bukti T-11 : Buku Register M.01 s/d 388 HM Desa Teratak Buluh

Kecamatan Siak Hulu (sesuai dengan
aslinya);-----

12. Bukti T-12 : Peta Dasar Desa Teratak Buluh tanggal 10 September

1996 yang ditanda tangani oleh Pemimpin Bagian Proyek
Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan
Kabupaten Kampar (sesuai dengan
aslinya);-----

13. Bukti T-13 : Gelar Rapat Internal Pembahasan Hasil Peninjauan

lapangan Tanggal 16 Maret 2016 Dalam Permasalahan
Tumpang Tindih SHM No. 345/1980 Dan 347/1980 atas
nama Azrul harun Dengan SHM 7029 atas nama Yap
Ling Li (D/H ADNAN T) Dan SHM 7030 An. Umar (D/
H Nursiah), Daftar hadir rapat Mediasi (sesuai dengan
aslinya);-----

14. Bukti T-14 : Berita Acara Gelar Perkara Permasalahan Tumpang

Tindih SHM No. 345/1980 dan 347/1980 Dengan SHM
7029 Dan AHM 7030 dan Pembahasan Tentang
Pembatalan Sertipikat Nomor : 35/BA/600.13-14.01/
II/2016 obyek tanah Seluas ± Ha. Terletak Di Desa
Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu, Surat Kepala Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor : 272/600.2-14.01/

II/2016 Gelar Internal tanggal 25 Februari 2016 Perihal

Undangan Gelar Perkara serta Daftar Hadir (sesuai dengan aslinya);-----

15. Bukti T-15 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor : 307/600.13-14.01/III/2016 tanggal 02 Maret 2016 Perihal Undangan Peninjauan Lapangan SHM No. 346, 347 tahun 1980 atas nama Azrul Haroen dan SHM 0729, 0730 atas nama Adnan dan Nursiah serta Tanda Terima (sesuai dengan aslinya);-----

16. Bukti T-16 : Asli Nota Dinas Nomor : 01/ND/PDF/I/2016 tanggal 29 Januari 2016, asli Berita Acara Arsip Buku Tanah Tidak Ditemukan Nomor : 02/BA/300.7-14.01/III/2016 tanggal 15 Maret 2016, asli Nota Dinas Nomor : 24/ND-14.01/II/2016 tanggal 25 Februari 2016, Nota Dinas Nomor : 02/ND/PDF/I/2016 tanggal 29 Januari 2016 asli Berita Acara Warkah Tidak Ditemukan Nomor : 01/BA/300.7-14.01/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 ; (sesuai dengan aslinya);-----

17. Bukti T-17 : Kartu Kendali, fotokopi Surat Pernyataan, fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 81/1980 tanggal 11 Maret 1980, fotokopi Risalah Pemeriksaan Tanah nomor : 261/RSL/KR/1980 tanggal 01 Maret 1980, fotokopi Akta Hibah Nomor : 08/SH/1979, fotokopi Surat Permohonan Hak Milik ;

Halaman 51 dari 87 halaman Putusan Nomor : 7/G/2016/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotokopi dari fotokopi)-----

18. Bukti T-18 : Kartu Kendali, fotokopi Surat Pernyataan, fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 82/1980 tanggal 11 Maret 1980, fotokopi Risalah Pemeriksaan Tanah nomor : PH/RSL/KR/1980 tanggal 01 Maret 1980, fotokopi daftar pengantar Nomor : 440/593/1980, fotokopi Akta Hibah Nomor : 08/SH/1979, fotokopi Surat Permohonan Hak Milik ;

(fotokopi dari fotokopi)-----

19. Bukti T-19 : Peta Situasi Hasil Peninjauan Lapangan tanggal 08 Maret 2016 (fotokopi dari fotokopi);-----

20. Bukti T-20 : Berita Acara Pemeriksaan Buku Tanah dan Daftar Isian 208 tanggal 15 Maret 2016, asli Surat Pernyataan, fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor : 346 tanggal 22 Maret 1980 Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ;-----

(sesuai dengan aslinya)-----

21. Bukti T-21 : Berita Acara Pemeriksaan Buku Tanah dan Daftar Isian 208 tanggal 15 Maret 2016, asli Surat Pernyataan tanggal 15 Maret 2016 An. Fauzi Rahadian Haroen, Surat Keterangan Nomor : 595.3/TB/Pem/225 tanggal 07 April 2016, fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor : 347 tanggal 22 Maret 1980 Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar (sesuai dengan aslinya);

22. Bukti T-22 : Surat Pemblokiran dan Permohonan Untuk Tidak Menerbitkan Sertipikat dari Polda Riau Nomor : B/210/



II/2016/Reskrimum tanggal 24 Februari 2016, asli Surat
Permohonan Pemblokiran Sertipikat Nomor : 004/ADV-
TT/PPS/II/2016 tanggal 08 Februari 2016, fotokopi
Kuitansi Pembayaran Blokir, fotokopi Surat Kuasa,
fotokopi Surat Keterangan Pelaporan Kematian, fotokopi
Sertipikal Hak Milik Nomor : 346 dan 347 tanggal 22
Maret 1980 Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu
Kabupaten Kampar, fotokopi Tanda Terima Dokumen,
fotokopi Surat Perintah Setor, fotokopi Sertipikat Hak
Milik Nomor : 07029 dan 07030 tanggal 04 Juni 2015
Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten
Kampar, fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan
Nomor : STPL/49/I/2016/ SPKT/Riau, asli Surat
Permohonan Pemblokiran, fotokopi Surat Permohonan
Pembatalan Sertipikat, asli Kartu Kendali Blokir (sesuai
dengan aslinya);

23. Bukti T-23 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar
Nomor : 72/200-14.01/III/2016 tanggal 16 Maret 2016
Perihal : Pemberitahuan, Nota Dinas Nomor : 49a/
ND-200-14.01/III/2016 tanggal 7 Maret 2016, Surat
Tugas Pencarian Arsip Nomor : 49/ST-14.01/II/2016
tanggal 25 Februari 2016, asli Berita Acara Pencarian
Surat Ukur Gambar Ukur Dan Peta Pendaftaran Tanah/
Peta Manual tanggal 02 Maret 2016 (sesuai dengan
aslinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti T-24 : Surat Ketetapan Kepala Kepolisian Resort Kampar No.
Pol : S.Tap/01/II/2006/Res tanggal 16 Februari 2006
(Fotokopi dari fotokopi);-----
25. Bukti T-25 : Berita Acara Penyitaan tanggal 30 Januari 2006 ;
(Fotokopi dari fotokopi);-----
26. Bukti T-26 : Surat Perintah Penyitaan No. Pol : SP.Sita/13/ I/2006/
Reskrim tanggal 30 Januari 2006;-----
(Fotokopi dari fotokopi);-----
27. Bukti T-27 : Surat dari Polres Kampar No. Pol : B/214/II/ 2006/
Reskrim tanggal 20 Februari 2006 perihal Pemberitahuan
Penghentian Penyidikan ;-----
(Fotokopi dari fotokopi);-----
28. Bukti T-28 : Surat dari Polres Kampar No. Pol : B/593.a/IV/2006
tanggal 4 April 2006 perihal Pengembalian Arsip
Permohonan Pengurusan Sertipikat Tanah Sdr. H. Azrul
Harun yang disita oleh Polres Kampar ;-----
(Fotokopi dari fotokopi);-----
29. Bukti T-29 : Surat dari Polres Kampar No. Pol ; B/215/II/ 2006/
Reskrim tanggal 20 Februari 2006 ;-----
(Fotokopi dari fotokopi);-----
30. Bukti T-30 : Surat dari Polres Kampar No. Pol ; B/103/IX/2005
tanggal 16 September 2005 perihal Surat Permintaan
Izin / Izin Khusus Penyitaan ;-----
(Fotokopi dari fotokopi);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bukti T-31 : Surat dari Polres Kampar No. Pol ; B/104/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Surat Permintaan Izin Penyitaan Barang Bukti (Fotokopi dari fotokopi);
32. Bukti T-32 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi (Adnan Bin ABD Thalib) tanggal 14 Pebruari 2005 (Fotokopi dari fotokopi);-----
33. Bukti T-33 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi (Abdul Rajab Nainggolan sebagai saksi ahli) tanggal 9 Agustus 2000 (Fotokopi dari fotokopi);-----
34. Bukti T-34 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi (Siti Rabiah Binti H. ABD Tholib) tanggal 30 Januari 2004 (Fotokopi dari fotokopi); -----
35. Bukti T-35 : Asli Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor : 560/600.13-14.01/V/2016 tanggal 3 Mei 2016 perihal Keterangan dan Penjelasan tentang Warkah SHM No.346 dan Sertipikat Hak Milik No. 347 An. H. Azrul Harun Desa Tertak Buluh sekarang Kubang Jaya (sesuai dengan aslinya);-----
36. Bukti T-36 : Asli Gelar Rapat Hasil Peninjauan Lapangan dan Pembahasan Data-data dan Warkah Permasalahan Sertipikat Sertipikat Hak Milik No. 7029 An. Yap Ling Li D/ Adnan.T dan Sertipikat Hak Milik No. 7030 An. Umar D/H Nursiah Nomor : 42a/BA/600.13-14.01/ IV/2016 tanggal 14 April 2016; (sesuai dengan aslinya) -----

Halaman 55 dari 87 halaman Putusan Nomor : 7/G/2016/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bukti T-37 : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 67/2016
dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor :
68/2016 tanggal 11 Mei 2016 ; -----

(sesuai dengan aslinya) -----

38. Bukti T-38 : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 81/2016
dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor :
82/2016 tanggal 25 Mei 2016 ; -----

(sesuai dengan aslinya) -----

39. Bukti T-39 : Surat Usulan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor :
7029/Kubang Jaya atas nama Yap Ling Li d/h Adnan T.
dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 7030/Kubang Jaya atas
nama Umar d/h Nursiah tanggal 25 Mei 2016 dan Daftar
Pengantar Nomor : 652/P.14.01/V/2016 tanggal 25 Mei
2016 ; -----

(sesuai dengan aslinya) -----

Menimbang, bahwa Tergugat disamping mengajukan bukti tertulis, juga
mengajukan saksi dalam persidangan yang telah memberikan keterangannya di bawah
sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut :

1 **ABDUL**

RAJAB

NAINGGOLAN

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi bertugas di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru sejak bulan September
2012 dengan Jabatan Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa, Konflik &
Perkara ;-----
- Bahwa saksi sebelumnya bertugas di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dari
bulan Februari tahun 2000 s.d bulan Agustus tahun 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat diterbitnya objek sengketa saksi menjabat sebagai Kepala Sub Seksi Pemberian Hak Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar ;-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa masalah Sertipikat Hak Milik atas nama Azrul Harun di Polres Kampar ;-----
- Bahwa saksi dipanggil oleh Polres Kampar hanya satu kali ;-----
- Bahwa saksi menyampaikan keterangan berdasarkan dokumen berupa Warkah Sertipikat Hak Milik atas nama H. Azrul Harun ;-----
- Bahwa saksi menerangkan Ahli Waris Azrul Harun tidak ikut pada waktu mediasi ;-----
- Bahwa saksi menerangkan ada barang yang disita pada pemeriksaan di Polres Kampar, tetapi saksi tidak mengetahui barang apa saja yang disita tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda T II Int-1 s/d T II Int -30, sebagai berikut :-----

1. Bukti T II Int-1a : Sertipikat Hak Milik Nomor : 346/Desa Teratak Buluh tanggal 22 Maret 1980 Surat Ukur Nomor : 90/1980 tanggal 11 Maret 1980 Luas 15.200 M2 atas nama H. Azrul Harun (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T II Int-1b : Sertipikat Hak Milik Nomor : 347/Desa Teratak Buluh tanggal 22 Maret 1980 Surat Ukur Nomor: 91/1980

Halaman 57 dari 87 halaman Putusan Nomor : 7/G/2016/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Maret 1980 Luas 15.130 M2 atas nama H.

Azrul Harun (sesuai dengan aslinya);

3. Bukti T II Int-2 : Peta Dasar Desa Teratak Buluh tanggal 10 September 1996 yang dibuat oleh Bagian Proyek Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar (fotokopi dari fotokopi);-----
4. Bukti T II Int-3 : KTP atas nama H. Yulhaizar Haroen (sesuai dengan aslinya);-----
- 5 Bukti T II Int-4 : KTP atas nama H. Fauzi Rahadian Harun NIK : 3171062209750004 (sesuai dengan aslinya);-----
- 6 Bukti T II Int-5 : KTP atas nama Hj. Umiaati Haroen NIK : 3171066910520001 (sesuai dengan aslinya);-----
- 7 Bukti T II Int-6 : KTP atas nama Lilyana Sari Haroen NIK : 317106430477000 (sesuai dengan aslinya);-----
- 8 Bukti T II Int-7 : KTP atas nama Mona Safira Haroen NIK : 3171066505790002 (sesuai dengan aslinya);-----
- 9 Bukti T II Int-8 : KTP atas nama Lydia Kartika Haroen NIK : 317106309810007 (sesuai dengan aslinya);-----
10. Bukti T II Int-9A : Surat Keterangan Pelaporan Kematian Untuk memperoleh Akta Kematian No. Surat : 31711220031500007 atas nama pelapor H. Yulhaizar Haroen tanggal 20 Maret 2015 ;-----
(sesuai dengan aslinya)-----
11. Bukti T II Int-9B : Surat Nikah No. : 187/1974 Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur antara Hadji Asrul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harun dengan Umiyati (sesuai dengan aslinya);-----

12. Bukti T II Int-10A : Surat Kenal lahir No. 312/WK/JS/1987 tanggal 9 Mei 1987 atas nama Yulhaizar Haroen ;-----

(fotokopi dari fotokopi)-----

13. Bukti T II Int-10B : Kuitipan Akta Kelahiran No. 2128/Jp/1975 atas nama Fauzi Rahadian Haroen tanggal 12 September 1994

(sesuai dengan aslinya);-----

14. Bukti T II Int-10C : Kutipan Akta Kelahiran No. 869/1987 atas nama Lilyana Sari Haroen tanggal 27 Februari 1987 ;

(sesuai dengan aslinya)-----

15. Bukti T II Int-10D : Kutipan Akta Kelahiran No. 1033/D/1997 atas nama Safire Haroen tanggal 11 Agustus 1997 (sesuai dengan aslinya);-----

16. Bukti T II Int-10E : Kutipan Akta Kelahiran No. 871/ 1987 atas nama Lydia Kartika Haroen tanggal 27 Februari 1987 ;

(sesuai dengan aslinya)-----

17. Bukti T II Int-11 : Akta Keterangan Hak Waris tanggal 28 Mei 2014 Nomor : 20 dihadapan Teddy Yunadi, S.H., Notaris DKI Jakarta (sesuai dengan aslinya);-----

18. Bukti T II Int-12 : Akta Kuasa Waris tanggal 28 Mei 2014 Nomor : 21 dihadapan Teddy Yunadi, S.H., Notaris DKI Jakarta (sesuai dengan aslinya);-----

19. Bukti T II Int-13 : Akta Keterangan Waris tanggal 27 Maret 2015 Nomor : 10 dihadapan Teddy Yunadi, S.H., Notaris DKI Jakarta (sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 59 dari 87 halaman Putusan Nomor : 7/G/2016/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti T II Int-14 : Surat Kuasa Ahli waris tanggal 17 Maret 2016 antara Hj. Umiati Haroen dkk (selaku ahli waris H Azroel Haroen) kepada H. Yulhaizar haroen dan Fauzy Rahadian Haroen (sesuai dengan aslinya);
21. Bukti T II Int-15A : Kartu Kendali No. 440/593/80 tnggal 14 Maret 1980, Surat Pernyataan atas nama Talib tanggal 13 Mei 1979, Akta Hibah No. 08/SH/1979 tanggal 18 Juli 1979, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 82/1980 tanggal 11 Maret 1980, fotokopi Surat Permohonan Hak Milik atas nama H. Azrul Harun Tanggal 2 Januari 1980 fotokopi Risalah Pemeriksaan Tanah nomor : PH.261/RSL/KR/1980 tanggal 1 Maret 1980 (fotokopi dari fotokopi);-----
22. Bukti T II Int-16 : Buku Register Hak Milik Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu M.01 s.d. 388 (fotokopi dari fotokopi);-----
23. Bukti T II Int-17 : Surat Tanda Penerimaan Pelaporan Nomor : STPL/378/XII/2013/SPKT/RIAU atas nama H Yulhaizar Haroen tanggal 20 Desember 2013 di Polda Riau (sesuai dengan aslinya);-----
24. Bukti T II Int-18 : Surat Keterangan Pelaporan Kematian (Untuk Memperoleh Akta Kematian) No. Surat : 3! 71129011400010 Kelurahan Menteng Jakarta Pusat tanggal 29 Januari 2014 (sesuai dengan aslinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti T II Int-19 : Surat Penyidik Resort Kampar tanggal 20 Februari 2006
No. Pol : B/214/II/2006/Reskrim Perihal Pemberitahuan
Penyidikan yang ditujukan ke Kepala Kejaksaan Negeri
Bangkinang (sesuai dengan
aslinya);-----
26. Bukti T II Int-20A : Sertipikat Hak Milik Nomor : 07029/Kubang Jaya
tanggal 4 Juni 2015 Surat Ukur Nomor : 07835/Kubang
Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015 Luas 14.020 M2 atas
nama Umar (fotokopi dari
fotokopi);-----
27. Bukti T II Int-20B : Sertipikat Hak Milik Nomor : 07030/Kubang Jaya
tanggal 4 Juni 2015 Surat Ukur Nomor : 07836/Kubang
Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015 Luas 13330 M2 atas
nama Yap Ling Li (fotokopi dari
fotokopi);-----
28. Bukti T II Int-21 : Surat Tanda Penerimaan Pelaporan Nomor : STPL/49/
I/2016/SPKT/RIAU atas nama H Yulhaizar Haroen
tanggal 29 Januari 2016 di Polda Riau ;
(sesuai dengan aslinya);-----
29. Bukti T II Int-22 A : Surat Tanda Penerimaan Setoran (STTS) tahun 2001,
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan
Bangunan tahun 2001 atas nama H. Asharun/PT. Pertisa
(sesuai dengan aslinya);-----
30. Bukti T II Int-22 B : Surat Tanda Penerimaan Setoran (STTS) tahun 2002,
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan

Halaman 61 dari 87 halaman Putusan Nomor : 7/G/2016/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan tahun 2002 atas nama H. Asharun/PT. Pertisa

(sesuai dengan aslinya);-----

31. Bukti T II Int-22 C : Surat Tanda Penerimaan Setoran (STTS) tahun 2003,
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan
Bangunan tahun 2003 atas nama H. Asharun/PT. Pertisa
(sesuai dengan aslinya);-----

32. Bukti T II Int-22 D : Surat Tanda Penerimaan Setoran (STTS) tahun 2004,
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan
Bangunan tahun 2004 atas nama H. Asharun/PT. Pertisa
(fotokopi dari fotokopi);-----

33. Bukti T II Int-22 E : Surat Tanda Penerimaan Setoran (STTS) tahun 2005,
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan
Bangunan tahun 2005 atas nama H. Asharun/PT. Pertisa
(sesuai dengan aslinya);-----

34. Bukti T II Int-22 F : Surat Tanda Penerimaan Setoran (STTS) tahun 2006,
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan
Bangunan tahun 2006 atas nama H. Asharun/PT. Pertisa
(fotokopi dari fotokopi);-----

35. Bukti T II Int-22 G : Surat Tanda Penerimaan Setoran (STTS) tahun 2007,
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan
Bangunan tahun 2007 atas nama H. Asharun/PT. Pertisa
(sesuai dengan aslinya);-----

36. Bukti T II Int-22 H : Surat Tanda Penerimaan Setoran (STTS) tahun 2008,
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan
Bangunan tahun 2008 atas nama H. Asharun/PT. Pertisa
(sesuai dengan aslinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bukti T II Int-22 I : Surat Tanda Penerimaan Setoran (STTS) tahun 2009, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009 atas nama M Asharun/PT. Pertisa (sesuai dengan aslinya);-----
38. Bukti T II Int-22 J : Surat Tanda Penerimaan Setoran (STTS) tahun 2010, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 atas nama H. H. Azrul Harun (sesuai dengan aslinya);-----
39. Bukti T II Int-22 K : Surat Tanda Penerimaan Setoran (STTS) tahun 2011, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 atas nama H. Azrul Harun (sesuai dengan aslinya);-----
40. Bukti T II Int-22 L : Surat Tanda Penerimaan Setoran (STTS) tahun 2012, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 atas nama H. Azrul Harun (sesuai dengan aslinya);-----
41. Bukti T II Int-22 M : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 atas nama H. Azrul Harun (sesuai dengan aslinya);-----
42. Bukti T II Int-22 N : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 atas nama H. Azrul Harun, Transaksi Pembayaran PBB-P2 Kab. Kampar atas nama H. Azrul Harun (sesuai dengan aslinya);-----
43. Bukti T II Int-22 O : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 atas nama H. Azrul Harun,

Halaman 63 dari 87 halaman Putusan Nomor : 7/G/2016/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi Pembayaran PBB-P2 Kab. Kampar atas nama
H. Azrul Harun (sesuai dengan
aslinya);-----

44. Bukti T II Int-23 : Surat Tatang Suprayoga, SH. MH., Kepada Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 8 Februari
2016 Nomor : 004/ADV-TT/PPS/II/2016 Perihal
Permohonan Pemblokiran Sertipikat (fotokopi dari
fotokopi);-----

45. Bukti T II Int-24A : Surat Pernyataan Tentang Data Kepemilikan Dan
(Penguasaan Status Tanah atas nama Nursiah tanggal
20 Februari 2015 (fotokopi dari fotokopi);

46. Bukti T II Int-24B : Surat Pernyataan Tentang Data Kepemilikan Dan
Penguasaan Status Tanah atas nama Adnan T, tanggal 04
Maret 2015 (fotokopi dari fotokopi);-----

47. Bukti T II Int-25 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar
tanggal 2 Maret 2016 Nomor : 307/600.13-14.01/III/2016
Perihal : Undangan Peninjauan Lapangan Sertipikat Hak
Milik No. 346,347 tahun 19870 atas nama H. Azrul
Haroen dan Sertipikat Hak Milik 07029, 07030 atas nama
Adnan dan Nursiah (fotokopi dari
fotokopi);-----

48. Bukti T II Int -26 : Fotokopi Surat berita Acara Gelar Perkara Permasalahan
Tumpang Tindih Sertipikat Hak Milik No. 346/1980 dan
347/1980 dengan Sertipikat Hak Milik 0730 dan
Pembahasan tentang pembatalan Sertipikat Nomor : 35/
BA/600.13-14.01/II/2016 objek tanah seluas....Ha terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu (fotokopi dari fotokopi) ;-----

49. Bukti T II Int-27A : Fotokopi Surat No. Pol : S.Tap/01/II/2006/Res tanggal 16 Februari 2006 (fotokopi dari fotokopi) ;----
50. Bukti T II Int-27B : Fotokopi Surat No. Pol : B/215/II/2006/Reskrim tanggal 20 Februari 2006 (fotokopi dari fotokopi) ;---
51. Bukti T II Int-27C : Fotokopi Surat No. Pol : LP/19/K/I/2004 tanggal 29 Januari 2004 (fotokopi dari fotokopi);-----
52. Bukti T II Int-27D : Fotokopi Surat Berita Acara Pemeriksaan tanggal 09 Agustus 2005 (fotokopi dari fotokopi);-----
53. Bukti T II Int-27E : Fotokopi Surat No. Pol : B/103/IX/2005 tanggal 16 September 2005 (sesuai dengan fotokopi)-----
54. Bukti T II Int-27F : Fotokopi Surat No. Pol : SP.Sita/13/I/2006/Reskrim tanggal 30 Januari 2006 (sesuai dengan fotokopi);
55. Bukti T II Int-27G : Fotokopi Surat No. Pol : B/104/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 (sesuai dengan fotokopi);-----
56. Bukti T II Int-27H : Fotokopi Surat Berita Acara Penyitaan tanggal 30 Januari 2006 (sesuai dengan fotokopi);-----
57. Bukti T II Int-27 I : Fotokopi Surat Peta Situasi tanggal 08 Maret 2016 ; (sesuai dengan fotokopi);-----
58. Bukti T II Int-27J : Fotokopi Surat Gelar Rapat Internal Pembahasan Hasil Peninjauan Lapangan Tanggal 08 Maret 2016 Dalam Permasalahan Tumpang Tindih Sertipikat Hak Milik No. 346/1980 dan 347/1980 An. H. Azrul Harun dengan Sertipikat Hak Milik 7029 An. Yap Ling Li (D/H Adnan.

Halaman 65 dari 87 halaman Putusan Nomor : 7/G/2016/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T) dan Sertipikat Hak Milik 7030 An. Umar (D/H Nursiah) tanggal 16 Maret 2016;-----

(sesuai dengan fotokopi)-----

59. Bukti T II Int-27K : Fotokopi Surat Nomor : 560/600.13-14.01/V/2016 tanggal 03 Mei 2016 (fotokopi dari fotokopi);-----

60. Bukti T II Int-27L : Fotokopi Surat Nomor : 42a/BA/600.13-14-01/IV/2016 tanggal 14 April 2016 (sesuai dengan fotokopi);-----

61. Bukti T II Int -28 : Surat Penyidik Resort Kampar kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 4 April 2006 Nomor Pol : B/593.a/IV/2006 Perihal Pengembalian Arsip Permohonan Pengurusan Sertipikat Tanah Saudara H. Azrul Harun Yang Disita oleh Polres Kampar (fotokopi dari fotokopi);

62. Bukti T II Int-29 : Surat Nomor : 661/600.13-14.01/V/2016 tanggal 25 Mei 2016 Perihal Usulan Pembatalan Sertipikat SHM. 7029/ Kubang Jaya atas nama Yap Ling Li d/h Adnan T. dan SHM. 7030/Kubang Jaya atas nama Umar d/h Nursiah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Kampar (sesuai dengan fotokopi);-----

63. Bukti T II Int-30 : Surat Nomor : B/405/XII/2013 Reskrimum tanggal 30 Desember 2013 Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian (SP2HP) yang diterbitkan oleh Polda Riau (sesuai dengan fotokopi);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi disamping mengajukan bukti tertulis, juga mengajukan saksi dalam persidangan yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut :-----

1 YARMANIS

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi yang menandatangani Akta Hibah dari Talib ke Azrul Harun;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Camat Siak Hulu sejak tahun 1977 sampai dengan tahun 1980 ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Alm. Azrul Harun ;-----
- Bahwa saksi menerangkan tanah tersebut terletak di Desa Teratak Buluh;-----
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik Talib dan dihibahkan kepada Azrul Harun ;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada keluarga Talib yang datang pada waktu pembuatan Akta Hibah ;-----
- Bahwa saksi menerangkan tanah tersebut terletak di depan Arhanudse ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti T II Int-15 tersebut adalah Akta Hibah yang ditandatanganinya ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah lagi ke lokasi tanah tersebut setelah menandatangani Akta Hibah ;-----
- Bahwa yang hadir pada saat turun ke lokasi tanah yaitu staf PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Kecamatan Siak Hulu yang diwakili oleh Marzuki dan Kepala Desa Teratak Buluh Hasan Enani dan saksi sendiri ;
- Bahwa tanah yang dihibahkan tersebut seluas ± 2 (dua) Ha lebih ;-----

Halaman 67 dari 87 halaman Putusan Nomor : 7/G/2016/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akta Hibah yang ditandatangani tersebut ada 2 (dua) yaitu No. 7 dan No. 8 ;-----
- Bahwa saksi menerangkan alas hak Sdr. Talib tahu karena alas hak tersebut dilampirkan di berkas Kantor Desa dan saksi tanda tangan akta hibah karena saksi percaya dengan kepala desa; -----
- Bahwa saksi menerangkan tanah tersebut dalam keadaan kosong, tidak ada garapan, tidak ada pondok maupun pagar hanya ada patok kayu yang dibuat oleh Pak Amir ;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini telah dilakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi objek sengketa yaitu di Jalan Raya Teratak Buluh, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, sebagaimana termuat dalam berita acara Pemeriksaan Setempat pada tanggal 17 Mei 2016 ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 22 Juni 2016 para pihak telah mengajukan Kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon Putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;-----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Sertipikat Hak Milik No. 346/Desa Teratak Buluh tanggal 22 Maret 1980, Surat Ukur Nomor : 90/1980 tanggal 11 Maret 1980, Luas 15.200 M², atas nama H. Azrul Harun terletak di Desa Teratak Buluh, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar (vide bukti T.II.In.1A, dan T-20/lampiran);-----

2 Sertipikat Hak Milik No. 347/Desa Teratak Buluh tanggal 22 Maret 1980, Surat Ukur Nomor : 91/1980 tanggal 11 Maret 1980, Luas 15.130 M², atas nama H. Azrul Harun terletak di Desa Teratak Buluh, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar (vide bukti T.II.In.1B dan T-21/lampiran);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat dalam jawabannya tertanggal 12 April 2016 telah mengajukan eksepsi dan sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat terhadap gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mempersoalkan mengenai cacat administrasi, Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 7029 tanggal 4 Juni 2015 atas nama Adnan T sekarang atas nama Yap Ling Li dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 7030 tanggal 4 Juni 2015 atas nama Nursiah sekarang atas nama Umar dinyatakan tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 346 tanggal 22 Maret 1980 atas nama H. Azrul Harun dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 347 tanggal 22 Maret 1980 atas nama H. Azrul Harun berdasarkan Hasil Rapat Panitia A, Berita Acara Gelar Perkara tanggal 1 Maret 2016, Gelar Rapat internal tanggal 16 Maret 2016 di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dan peninjauan lapangan tanggal 8 Maret 2016;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat tersebut sudah masuk dalam pokok perkara sehingga eksepsi Tergugat tersebut ditolak dan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara sebagai berikut;-----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan Penerbitan seluruh objek sengketa a quo (vide bukti T.II.In.1A, dan T-20/lampiran dan vide bukti T.II.In.1B dan T-21/lampiran) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Asas Kepastian hukum;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing dalam jawabannya telah menyangkalnya dengan alasan pada pokoknya penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tidak melanggar Asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan memiliki tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 7029 tanggal 4 Juni 2015 Surat Ukur Nomor : 07836/ Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Luas 13.330 M2 dahulu atas nama Adnan T. sekarang atas nama Yap Ling Li (vide bukti P-1, T-1, T-4, T.II.In.20A) dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 7030 tanggal 4 Juni 2015 Surat Ukur Nomor : 07835/Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015, Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar Luas 14.020 M2 dahulu atas nama Nursiah sekarang atas nama Umar (vide bukti P-2, T-2, T-3, T.II.In.20B);-----

70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua Sertipikat Hak Milik Para Penggugat tersebut diterbitkan berdasarkan pemberian hak milik sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar No. 200/HM/BPN-14.01/2015 tanggal 27 Mei 2015 (vide bukti T-8) dan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar No. 199/HM/BPN-14.01/2015 tanggal 27 Mei 2015 (vide bukti T-10) dengan kelengkapan berkas permohonan hak milik /warkah (vide bukti T-8 dan T-10);-----

Menimbang, bahwa sedangkan tanah milik Tergugat II Intervensi diterbitkan berdasarkan atas pemberian hak milik atas tanah negara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kdh.Tk.I Riau tanggal 17 Maret 1980 No. Sk.540/KR/HM/1980 dan No. Sk.541/KR/HM/1980 atas nama H. Azrul Harun (vide bukti T-17, T.-II.In 15A dan T-18, T.-II.In 15B) tanpa adanya kelengkapan berkas permohonan (warkah) dan buku tanah sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar (vide bukti T-35 = T-II in 27) ;-----

Menimbang, bahwa alas hak tanah Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi terletak pada lokasi yang sama (tumpang tindih) sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Gelar Perkara tanggal 1 Maret 2016 (vide bukti T-14 = T-II in 26) dan Gelar Rapat Internal Hasil Peninjauan Lapangan tanggal 16 Maret 2016 (vide bukti T-13 = T-II In 27J) dan sama-sama mendalilkan bahwa tanah berasal dari Talib artinya sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Ayat 1 Para Penggugat mempunyai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian diatas telah terbukti adanya kepentingan Para Penggugat terhadap objek sengketa a quo maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terbitnya objek sengketa a quo dari segi kewenangan, prosedural, dan substansial apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Halaman 71 dari 87 halaman Putusan Nomor : 7/G/2016/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat berwenang menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 346/Desa Teratak Buluh tanggal 22 Maret 1980, Surat Ukur Nomor : 90/1980 tanggal 11 Maret 1980, Luas 15.200 M², atas nama H. Azrul Harun terletak di Desa Teratak Buluh, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar (vide bukti T.II.In.1A, dan T-20/lampiran) dan Sertipikat Hak Milik No. 347/Desa Teratak Buluh tanggal 22 Maret 1980, Surat Ukur Nomor : 91/1980 tanggal 11 Maret 1980, Luas 15.130 M², atas nama H. Azrul Harun terletak di Desa Teratak Buluh, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar (vide bukti T.II.In.1B dan T-21/lampiran) sebagai

berikut :-----

Menimbang, bahwa penerbitan dari objek sengketa a quo (vide bukti T.II.In.1A, dan T-20/lampiran dan vide bukti T.II.In.1B dan T-21/lampiran) didasarkan atas pemberian hak milik atas tanah negara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kdh.Tk.I Riau tanggal 17 Maret 1980 No. Sk.540/KR/HM/1980 dan No. Sk.541/KR/HM/1980 yang mana H. Azrul Harun diberikan hak milik atas tanah yang terletak Desa Teratak Buluh, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yang peruntukannya untuk tanah pertanian seluas 15.200 M² dan 15.130M² (vide bukti T-17, T.-II.In 15A dan T-18, T.-II.In 15B);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1973 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah menyebutkan:-----

Pasal 6 -----

Setelah menerima permohonan hak milik dari Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya seperti dimaksud dalam pasal 5, maka Kepala Direktorat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agraria Propinsi memerintahkan kepada Kepala Sub Direktorat Pengurusan Hak-Hak Tanah untuk mengadakan: -----

- a. pencatatan dalam buku yang khusus disediakan untuk itu; -----*
- b. penelitian apakah keterangan-keterangan yang diperlukan telah lengkap dan jika belum supaya segera meminta kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah c.q. Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan untuk melengkapinya. -----*

Pasal 7 -----

- 1 Apabila semua keterangan yang diperlukan telah lengkap dan tidak ada keberatan untuk meluluskan permohonan yang bersangkutan, sedang wewenang untuk memutus ada pada Gubernur Kepala Daerah, maka Kepala Direktorat Agraria Propinsi atas nama Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan segera mengeluarkan surat keputusan pemberian Hak Milik atas tanah yang dimohon itu, yang disusun menurut Contoh VI.*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah, menyebutkan :-----

Pasal 2 -----

Gubernur Kepala Daerah memberi keputusan mengenai : -----

- a. permohonan pemberian hak milik atas tanah Negara dan menerima pelepasan hak milik yang luasnya : -----*
 - a.1. untuk tanah pertanian tidak lebih dari 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi), -----*
 - a.2. untuk tanah bangunan/perumahan tidak lebih dari 2.000 M² (dua ribu meter persegi). -----*

Halaman 73 dari 87 halaman Putusan Nomor : 7/G/2016/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. permohonan penegasan status tanah sebagai hak milik dalam rangka pelaksanaan

Ketentuan-ketentuan Konvensi Undang-Undang Pokok Agraria.

c. permohonan pemberian hak milik atas tanah Negara : -----

c.1. kepada para transmigran -----

c.2. dalam rangka pelaksanaan Landreform. -----

c.3. kepada para bekas gogol tidak tetap, sepanjang tanah itu merupakan bekas
gogolan tidak tetap.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan objek sengketa a quo (vide bukti T.II.In.1A, dan T-20/lampiran dan vide bukti T.II.In.1B dan T-21/lampiran) yang luasnya masing-masing 15.200 M² dan 15.130 M², artinya luas tanah objek sengketa a quo tidak melebihi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka Gubernur Provinsi Riau berwenang dalam menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Kdh. Tk.I Riau tanggal 17 Maret 1980 No. Sk.540/KR/HM/1980 dan No. Sk.541/KR/HM/1980 yang menjadi dasar dikeluarkannya Sertipikat Hak Milik objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terbitnya objek sengketa a quo dari segi prosedural dan substantial sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan:-----

(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.-----

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi :-----

a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;-----

c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat 2 huruf c UUPA tersebut, bahwa surat tanda bukti hak (sertipikat) yang diterbitkan berlaku sebagai alat bukti yang kuat dan sesuai dengan stelsel negatif yang dianut negara kita. Sehingga sertipikat tersebut bukanlah alat bukti yang mutlak dan bukan satu-satunya surat bukti pemegangan hak atas tanah dan oleh karena itu masih ada lagi bukti-bukti lain tentang pemegangan hak atas tanah antara lain segel tanah atau surat bukti jual beli tanah adat atau surat keterangan hak milik adat. Sebagaimana dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 18 September 1975 Nomor 459 K/Sip/1975 yang menegaskan bahwa :-----

"Meningat stelsel negatif tentang register/pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia, maka terdapatnya nama seseorang di dalam register bukanlah berarti absolut menjadi pemilik tanah tersebut apabila ketidakabsahannya dapat dibuktikan oleh pihak lain."-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah berbunyi: -----

Pasal 3 -----

- 1). Dalam daerah-daerah yang ditunjuk menurut Pasal 2 ayat (2) semua bidang tanah diukur desa demi desa; -----*
- 2). Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dahulu diadakan-----*
 - a. Penyidikan riwayat bidang tanah itu dan;-----*
 - b. Menetapkan batas-batasnya;-----*

Halaman 75 dari 87 halaman Putusan Nomor : 7/G/2016/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kartu Kendali No. 439/593/80 dan No. 440/593/80 masing-masing tanggal 13 maret 1980 dapat diketahui bahwa objek sengketa a quo diterbitkan telah sesuai dengan Risalah Pemeriksaan Tanah adalah sebidang tanah dengan hak milik pertanian dan berdasarkan hasil penyidikan riwayat bidang tanah sebagaimana dimaksud Pasal 3 UUPA objek sengketa a quo diterbitkan berdasarkan alas hak berupa Akta Hibah tanggal 12 Juli 1979 Nomor 08/SH/1979 (vide bukti T-17, T-

II.In 15A dan T-18, T-II.In 15 B);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan :
“Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan”.-----

Menimbang, bahwa dalam Instruksi Bersama Menteri Dalam negeri dan Otonomi Daerah dengan Menteri Agraria tanggal 5 Januari 1961 No. Sekra 9/1/12 memberikan penjelasan yang dimaksud dengan *“tanah pertanian adalah juga semua tanah perkebunan, tambak untuk perikanan, tanah untuk pengembalaan ternak, tanah belukar bekas ladang dan hutan yang menjadi tempat mata pencaharian bagi yang berhak, pada umumnya tanah pertanian adalah semua tanah yang menjadi hak orang, selainnya tanah untuk perumahan dan perusahaan. Bila atas sebidang tanah luas berdiri rumah tempat tinggal seorang, maka pendapat setempat itulah yang menentukan, berapa luas bagian yang dianggap halaman rumah dan berapa yang merupakan tanah pertanian”*; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1964 Tentang Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian, Pasal 3a. Ayat (1) dan (2) yang menyebutkan:

(1) *Pemilik tanah pertanian yang berpindah tempat atau meninggalkan tempat kediamannya keluar kecamatan tempat letak tanah itu selama 2 (dua) tahun berturut-turut, sedang ia melaporkan kepada pejabat setempat yang berwenang, maka dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 2 (dua) tahun tersebut diatas ia diwajibkan untuk memindahkan hak milik atas haknya kepada orang lain yang bertempat tinggal di kecamatan letak tanah itu.*

(2) *Jika pemilik tanah yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini berpindah tempat atau meninggalkan tempat kediamannya keluar kecamatan tempat letak tanah itu, sedang ia tidak melaporkan kepada pejabat setempat yang berwenang, maka dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ia meninggalkan tempat kediamannya itu diwajibkan untuk memindahkan hak milik atas tanahnya kepada orang lain yang bertempat tinggal di kecamatan letak tanah itu.*

Menimbang, bahwa menurut Boedi Harsono ketentuan diatas bertujuan melarang pemilikan tanah secara *absentee* (yang berarti tidak hadir) agar hasil yang diperoleh dari penguasaan tanah pertanian tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat yang tinggal di daerah tempat tanah tersebut berada dan ketentuan tersebut juga melarang pemilikan tanah pertanian oleh orang yang bertempat tinggal diluar kecamatan tempat letak tanah tersebut, (Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Pokok Agraria, isi dan Pelaksanaannya, Edisi Revisi, 2005, halaman 385);

Menimbang, bahwa dari segi substansinya kedua objek sengketa a quo peruntukannya adalah untuk tanah pertanian /sebidang tanah untuk kebun yang diberikan kepada H. Azrul Harun pekerjaan sebagai Direktur PT. Sindotim yang berada di Pekanbaru namun berdasarkan bukti Surat Keterangan Pelaporan Kematian tanggal 28 Januari 2014 (vide bukti T-II.In.18) bahwa H. Azrul Harun tercatat sebagai penduduk tetap yang tinggal di Menteng, Jakarta Pusat dan berdasarkan bukti Surat Nikah tanggal 11 Februari 1974 H. Azrul Harun tinggal di Jl. Surabaya, Menteng, Jakarta Pusat (vide bukti T-II.In 9B) artinya H. Azrul Harun di Pekanbaru hanya sebagai Direktur PT. Sindotim (vide bukti T-17, T.-II.In 15A dan T-18, T-II,In 15 B) bukan penduduk tetap di Kecamatan Siak Hulu, dengan demikian sesuai dengan Pasal 3a. Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 Tentang Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian, seharusnya H. Azrul Harun wajib untuk memindahkan hak milik atas tanahnya kepada orang lain yang bertempat tinggal di kecamatan letak tanah itu yaitu di Kecamatan Siak Hulu namun sampai dengan diajukan gugatan perkara ini objek sengketa a quo masih atas nama H. Azrul Harun dan tidak ada peralihan sama sekali; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat tanggal 17 Mei 2016, baik Para Penggugat maupun Tergugat II Intervensi menunjuk pada lokasi tanah yang sama, dan dilokasi objek sengketa a quo berada Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa lokasi tanah dimaksud dikuasai oleh Para Penggugat dengan didirikan pondok yang dijaga oleh Jasmani dan terdapat bekas bangunan cucian mobil dan bangunan ruko yang telah dibongkar yang ada sejak tahun 2004 (menurut keterangan Kuasa Para Penggugat dan Herman/Lurah Teratak Buluh) dengan kondisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah kosong (vide Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 17 Mei 2016); dan faktanya yang mengurus dan mengerjakan tanah tersebut adalah pemilik sebelumnya (Nursiah dan Adnan T.) setelah Talib meninggal dunia termasuk mendirikan rumah papan dan warung untuk disewakan di atas tanah mereka sekitar tahun 2003 (vide keterangan saksi Badarudin S) bukan dikerjakan oleh H. Azrul Harun maupun ahli warisnya; -----

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 27 menyebutkan: -----

Hak milik hapus bila :------

a. tanahnya jatuh kepada Negara :------

1. karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18;-----

2. karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya;-----

3. karena ditelantarkan;-----

4. karena ketentuan pasal 21 ayat 3 dan 26 ayat 2. -----

Sedangkan dalam penjelasan Pasal 27 menyatakan yang dimaksud dengan tanah ditelantarkan adalah kalau tanah tersebut dengan sengaja tidak dipergunakan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dikaitkan dengan ketentuan Pasal 27 UUPA tersebut tanah yang diberikan Negara kepada H. Azrul Harun sebagaimana dalam objek sengketa a quo tidak dipergunakan sebagaimana yang tercantum dalam substansi pemberian hak miliknya yaitu untuk pertanian (tanah kebun), artinya tanah tersebut tidak dikerjakan sendiri oleh H. Azrul Harun atau ahli warisnya dengan kata lain bahwa tanah tersebut telah ditelantarkannya sejak alas hak kepemilikan tersebut diberikan kepada H. Azrul Harun, maka hak milik dalam objek sengketa a quo tersebut seharusnya sudah hapus dan menjadi milik negara; -----

Halaman 79 dari 87 halaman Putusan Nomor : 7/G/2016/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan riwayat tanah yang menjadi objek sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa riwayat kedua tanah objek sengketa berasal dari pemberian hibah Talib kepada H. Azrul Harun dengan Akta Hibah tanggal 12 Juli 1979 Nomor 08/SH/1979 (vide bukti T-17, T-II.In 15A dan T-18, T-II.In 15 B) yang dibuat oleh PPAT Kecamatan Siak Hulu Drs. Yarmanis dan dibenarkan oleh Saksi Drs. Yarmanis dipersidangan (vide keterangan Saksi Drs. Yarmanis);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa luas tanah yang tercantum dalam Akta Hibah tanggal 12 Juli 1979 Nomor 08/SH/1979 adalah seluas $\pm 25.800 \text{ m}^2$ (300×86) m sedangkan dalam objek sengketa a quo luasnya berjumlah 15.200 m^2 dan 15.130 m^2 atau seluruhnya berjumlah 30.330 m^2 dengan demikian ada selisih/kelebihan luas sekitar 4.530 m^2 dari luas tanah yang tercantum dalam objek sengketa a quo (tidak sesuai dengan luas tanah yang ada dalam akta hibah yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa a quo) ;

Menimbang, bahwa Akta Hibah tanggal 12 Juli 1979 Nomor 08/SH/1979 yang dibuat dihadapan PPAT Kecamatan Siak Hulu Drs. Yarmanis diakui Drs. Yarmanis sendiri bahwa Akta Hibah tersebut dibuat atas persetujuan dari pemberi hibah Talib dengan H. Azrul Harun tanpa ada pihak lain baik Isteri maupun anak dari Talib (vide keterangan Saksi Drs. Yarmanis); -----

Menimbang, bahwa Hibah merupakan kehendak bebas si pemilik harta untuk menghibahkan kepada siapa saja yang ia kehendaki. Artinya pemberi hibah bertindak secara aktif menyerahkan kepemilikan hartanya kepada penerima hibah. Namun kebebasan selalu dibatasi dengan hak pihak lain. Di dalam harta pemberi hibah, terdapat hak bagian mutlak (*legitieme portie*) anak sebagai ahli warisnya yang dilindungi oleh undang-undang. Dalam hukum kewarisan Islam, pemberian hibah untuk orang lain juga

80

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatasi maksimum hanya sebesar 1/3 harta. Jadi jika memang hibah melanggar hak anak, maka anak dapat menggugat pemberian hibah. Namun jika anak tidak mempermasalahkan, maka hibah tetap bisa dilaksanakan. Untuk mencegah terjadinya tuntutan di kemudian hari, dalam praktik selalu disyaratkan adalah Surat Persetujuan dari anak kandung Pemberi Hibah. Dengan demikian, pemberian hibah harus memperhatikan persetujuan dari para ahli waris dan jangan melanggar hak mutlak mereka. Hak mutlak adalah bagian warisan yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk masing-masing ahli waris sebagaimana dimaksud Pasal 913 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa menurut pasal 913 KUH Perdata yang dimaksud dengan Legitime Portie adalah *sesuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada waris, garis lurus menurut ketentuan undang-undang, terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat*. Jadi, pewaris boleh saja membuat suatu wasiat atau memberikan hibah kepada seseorang, namun demikian pemberian tersebut tidak boleh melanggar hak mutlak (yang harus dimiliki) dari ahli waris berdasarkan Undang-Undang tersebut. -----

Menimbang, bahwa Akta Hibah tanggal 12 Juli 1979 Nomor 08/SH/1979 yang dijadikan alas hak penerbitan kedua objek sengketa a quo tidak terdapat persetujuan dari ahli waris pemberi hibah (Talib), padahal berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474/TB/PEM/220 tanggal 24 Desember 2013 (vide bukti P-18) dan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 23 Desember 2014 (vide bukti P-19) Talib mempunyai ahli waris yaitu Nursiah dan Adnan T; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan objek sengketa a quo (vide bukti T.II.In.1A, dan T-20/lampiran dan vide bukti T.II.In.1B dan T-21/lampiran) terdapat cacat yuridis dalam prosedur dan substansi

Halaman 81 dari 87 halaman Putusan Nomor : 7/G/2016/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitannya, maka sudah sepatutnya dinyatakan batal dan gugatan Para Penggugat dinyatakan _____ dikabulkan _____ seluruhnya _____ ;

Menimbang, bahwa selain daripada pertimbangan hukum diatas terhadap dalil bantahan Tergugat yang menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor : 7029 tanggal 4 Juni 2015 atas nama Adnan T sekarang atas nama Yap Ling Li dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 7030 tanggal 4 Juni 2015 atas nama Nursiah sekarang atas nama Umar dinyatakan tumpang tindih (cacat administrasi/ prosedur) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 346 tanggal 22 Maret 1980 atas nama H. Azrul Harun dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 347 tanggal 22 Maret 1980 atas nama H. Azrul Harun berdasarkan Hasil Rapat Panitia A, Berita Acara Gelar Perkara tanggal 1 Maret 2016, Gelar Rapat internal tanggal 16 Maret 2016 di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dan peninjauan lapangan tanggal 8 Maret 2016, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terbukti ada cacat administrasi/ prosedur dengan alas hak Para Penggugat dan kemudian Majelis Hakim juga berkesimpulan tindakan Tergugat terhadap usulan pembatalan Sertipikat Hak Milik Para penggugat sebagaimana dalam Surat Nomor : 661/600.13-14.01/V/2016 tanggal 25 Mei 2016 (vide bukti T-39 = T-II.in 29) tidak tepat karena harus diuji terlebih dahulu oleh pengadilan yang berwenang menguji terhadap adanya tumpang tindih terhadap bidang tanah atau sengketa tanah, dan selain itu juga konsekuensi hukum terhadap ketidakcermatan Tergugat dalam menerbitkan produknya yaitu salah satunya berupa Sertipikat Hak Milik harus dipertanggungjawabkan oleh Tergugat itu sendiri, artinya tidak hanya dibebankan kepada pemegang sertipikat sebagai pemohon hak (vide bukti T-13 = T-II.In 27J, T-14 = T-II in. 26), hal tersebut sejalan dengan maksud dari Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas Kepercayaan dan Pengharapan yang mana pada pokoknya menentukan bahwa setiap tindakan badan/ pejabat administrasi haruslah menimbulkan kepercayaan dan pengharapan bagi mereka yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenai tindakan itu. Suatu kepercayaan atau pengharapan yang terlanjur diberikan kepada seseorang hendaknya tidak dicabut kembali, meskipun ternyata terdapat kekhilafan atau kekeliruan di dalamnya. Jika akibat kekhilafan atau kekeliruan itu menimbulkan kerugian, hendaknya kerugian tidak dibebankan kepada mereka yang terlanjur menerima kepercayaan atau pengharapan itu. Kerugian yang ditimbulkan itu hendaklah ditanggung secara konsekuen oleh badan/ pejabat administrasi yang menimbulkan kepercayaan atau pengharapan itu (Dr. S.F.Marbun,SH.,Mhum., Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, Cetakan Ketiga (Revisi), FH UII Press, Yogyakarta 2011, Hal 410), maka oleh karena itu telah tepat secara hukum tindakan Tergugat tersebut dinyatakan cacat hukum dan harus dicabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai biaya perkara dibebankan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang dikalahkan secara tanggung renteng yang jumlahnya akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas dan terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan ruang lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak dan dalam rangka mencapai keyakinan hukum, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat

Halaman 83 dari 87 halaman Putusan Nomor : 7/G/2016/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan ; -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi Tergugat; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya; -----

2. Menyatakan batal : -----

- (1). Sertipikat Hak Milik No. 346/Desa Teratak Buluh tanggal 22 Maret 1980, Surat Ukur Nomor : 90/1980 tanggal 11 Maret 1980, Luas 15.200 M², atas nama H. Azrul Harun terletak di Desa Teratak Buluh, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar; -----
- (2). Sertipikat Hak Milik No. 347/Desa Teratak Buluh tanggal 22 Maret 1980, Surat Ukur Nomor : 91/1980 tanggal 11 Maret 1980, Luas 15.130 M², atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama H. Azrul Harun terletak di Desa Teratak Buluh, Kecamatan Siak
Hulu, Kabupaten Kampar; -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut : -----

(1). Sertipikat Hak Milik No. 346/Desa Teratak Buluh tanggal 22 Maret 1980,
Surat Ukur Nomor : 90/1980 tanggal 11 Maret 1980, Luas 15.200 M², atas
nama H. Azrul Harun terletak di Desa Teratak Buluh, Kecamatan Siak
Hulu, Kabupaten Kampar; -----

(2). Sertipikat Hak Milik No. 347/Desa Teratak Buluh tanggal 22 Maret 1980,
Surat Ukur Nomor : 91/1980 tanggal 11 Maret 1980, Luas 15.130 M², atas
nama H. Azrul Harun terletak di Desa Teratak Buluh, Kecamatan Siak
Hulu, Kabupaten Kampar; -----

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 3.282.000,- (Tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016, oleh kami
HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, NASRIFAL,
S.H.,M.H., dan, MALAHAYATI, S.H masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan
tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29
Juni 2016, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs. PAUZAN., S.H.,
selaku Panitera pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan dihadiri oleh
Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II
Intervensi; -----

Halaman 85 dari 87 halaman Putusan Nomor : 7/G/2016/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

NASRIFAL, S.H., M.H.

HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

MALAHAYATI, S.H

Panitera

Drs. PAUZAN., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
2	ATK Perkara	: Rp.	50.000,-
3	Panggilan	: Rp.	85.000,-
4	Pemeriksaan Setempat	: Rp.	3.100.000,-
5	Materai	: Rp	12.000,-
6	<u>Redaksi</u>	: Rp.	<u>5.000,-</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 3.282.000,-

(tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).